

2 October 2020

Invitation to Tender – PRISMA Panel Sworn Translator Services from English Language to Bahasa Indonesia

Project:	AIP-PRISMA
Tender for:	Panel Sworn Translator Services from English Language to Bahasa Indonesia
Activity Number	RFQ-340
The Company:	PT Palladium International Indonesia
Closing Date and Time:	30th October 2020 – 17.00 PM (Western Indonesia Time)
Contact Person:	Ayu Ambarini – Operations Manager
Details for submission:	tenders2@aip-prisma.or.id
Tender Validity Period:	90 days
Number of Hard Copies of Tender:	N/A
Delivery Address:	Margorejo Indah I Blok A No. 535 Wonocolo, 60238 Surabaya
Jurisdiction	Indonesia

Thank you for your interest in the above procurement. As the managing contractor for the PRISMA Project, the Company invites you to tender for this activity. This pack includes:

- Part 1: Terms of Reference (TOR)
- Part 2: Conditions of tender
- Part 3 and 4: Technical and financial selection criteria
- Part 5: Client Terms and Conditions
- Part 6: Standard contract template which the successful tenderer is required to sign once the agreed commercial terms have been included.
- Part 7: Declaration by Tenderers

Please forward your Tender in accordance with the Details for Submission above by the Closing Date and Time to tenders2@aip-prisma.or.id.

I look forward to your response. If you have any queries, please do not hesitate to contact me on +62 31 8420473 or by e-mail tenders2@aip-prisma.or.id.

Yours sincerely,

Ayu Ambarini

Operations Manager

1. Part 1 – Terms of reference

1. Background

The Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA) is a development partnership between the Government of Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) and the Government of Indonesia (BAPPENAS). The Multi-Year development partnership aims to accelerate poverty reduction through promoting inclusive economic growth.

2. Objectives of the assignment

The company intends to create a panel of suitably qualified and experienced service providers to provide high quality Sworn translation service of written documents from English Language to Bahasa Indonesia

3. Scope of the assignment

PRISMA requires occasional translation of documents from English to Indonesian. The Documents include legal and agreement documents.

The Company is looking for a panel sworn translators that have certification for translating from English to Indonesian with demonstrated experience in translating documents.

As a member of a Panel, the translator may be called upon to provide translation services from time to time. Being a panel member is not a guarantee of work as value for money assessments will be undertaken for each translating job.

4. Duration and phasing

The Duration will be for 12-month period extendable on a yearly basis up to December 2023 base on quality of the services provided. Quality assessed will be done on an annual basis. Please note that the panel arrangement is not a guarantee of work but allows the company to procure the service of the successful tenderer directly when needed.

Interested organization and/or individuals should submit a proposal and quotation in IDR that addresses the requirements noted above. Please use the table in Section 5 to submit your quote

5. Financial component

As part of the Proposal, the Tenderer will be required to submit a competitive bid based on a per-word quote in the format of the table below. As part of a Panel, your bid will be compared against other bidders and value for money will be used as a consideration in assessing bids.

6. Responsibilities of the Company

N/A

7. Contractor responsibilities

- To be prepared to sign the Standard Contract Terms.
- To have in place insurance policies covering Professional Indemnity and Public Liability.
- To have any relevant registrations (including tax registrations) in the activity Jurisdiction.

2. Part 2 – Conditions of tender

1. Tender content

- 1.1. The tender must contain the following:
 - 1.1.1 a cover letter (no longer than 1 page) to the tender for the activity (specify the Activity number), including the signed declaration contained in Part 7;
 - 1.1.2 a technical submission (in the form detailed in Part 3);
 - 1.1.3 a financial submission (in the form detailed in Part 4).
- 1.2. Every Tender needs to state in the submission:
 - 1.2.1 in the case of an individual, full or given names, surname and address;
 - 1.2.2 in the case of a trust, the full names and addresses of each trustee of the trust;
 - 1.2.3 in the case of a company, NGO or other registered entity, the full name of the entity, the address of the registered office of the entity, the relevant registration number and a copy of the certificate of registration; and
 - 1.2.4 If relevant, a list (including CVs if requested) of all the nominated personnel expected to contribute to the performance of the TOR, including their names, surnames, title of their position and their proposed level of effort.
- 1.3. Tenders are to be written in English, Arial font 12
- 1.4. 'The Tenderer' (where capitalised) means the person or organisation to whom this invitation has been sent, the person or organisation responding to this invitation (as applicable). Depending on the context, an uncapitalised version of 'tenderer' may also refer to the Tenderer.

2. Tender Assessment Process

- 2.1. Tenders must comply with the requirements of the TOR. Failure to submit a Tender including the information required by the TOR (or this Tender generally) will factor into The Company's assessment of the level of compliance of the Tender and may result in rejection of the Tender.
- 2.2. The Company will evaluate Tenders on the following basis:
 - 2.2.1 a technical assessment;
 - 2.2.2 a financial assessment;
 - 2.2.3 any other factors which may impact on the Tenderer's potential performance.
- 2.3. The Company reserves the right:
 - 2.3.1 to accept or reject any tender, and to annul the tendering process thereby rejecting all tenders, at any time prior to the award of contract at its sole discretion;
 - 2.3.2 to cancel or vary the Invitation to Tender process at any time whether before or after the closing date;
 - 2.3.3 to reject any tender that does not adhere to the structure and content requirements as outlined in these Terms and Conditions;
 - 2.3.4 to recall tenders from any source including those tenderers who have already submitted tenders, without thereby incurring any liability to the affected Tenderer or Tenderers or any obligation to inform the affected Tenderer or Tenderers of the grounds for this action;
 - 2.3.5 to accept Tenders for the whole or any part of the requirement;
 - 2.3.6 to require that tenderers submit to the Company's Due Diligence process prior to or after the submission of Tenders; and
 - 2.3.7 to negotiate with the most favourable tenderer should it be deemed that the offered prices are unreasonable or greater than the targets set in the planning process.
- 2.4. The Company shall not be bound by any advice given or information furnished by it.
- 2.5. The conduct of this Invitation to Tender is not intended to give rise to any legal or equitable relationship.
- 2.6. Any inducements and rewards intended to influence the outcome of the Tendering process will result in Tenderer's immediate suspension from the process.
- 2.7. Your Tender will be valid for the Tender Validity Period specified on p.1.

3. Technical Assessment

- 3.1. The Technical Assessment will be undertaken by an internal procurement committee.
- 3.2. The Company may specify weighting for assessment criteria in Part 4.

4. Financial Assessment

- 4.1. Following consideration of the technical merit of Tenders, a like-for-like price assessment may be undertaken by The Company of the Tenders assessed as technically suitable.
- 4.2. Tenderers should note that financial submissions for those Tenders assessed by the Procurement Committee as not technically acceptable will not be subject to financial assessment.

- 4.3. Unless otherwise specifically stated, prices quoted must be provided as a fixed maximum price and show the tax exclusive price, the tax component and the tax inclusive price.
- 4.4. The contract price, which must include any and all other charges and costs, will be the maximum price payable by the Company for the Goods and/or Services.
- 4.5. Additionally, if requested by the Company, potential suppliers must be able to demonstrate their financial stability and ability to remain viable as a provider of the Goods and/or Services over the term of any agreement.
- 4.6. If requested by the Company, the potential supplier must promptly provide the Company with such information or documentation as the Company reasonably requires in order to evaluate the potential supplier's financial stability.

5. Acceptance of Tenders

- 5.1. The Company is not bound or required to accept the lowest priced Tender or any Tender.
- 5.2. A Tender will not be deemed to be accepted unless and until a Contract in the form listed in Part 7 is signed by the Company and the Tenderer (with the agreed commercial terms included).
- 5.3. The Company reserves the right to enter into negotiation with any other tenderer if contract negotiations cannot be concluded with the preferred Tenderer.

6. Alternative Tenders

- 6.1. The Company reserves the right to accept and consider alternative Tenders providing they:
 - 6.1.1 are submitted with a compliant Tender;
 - 6.1.2 clearly identify the differences and improvements offered.

7. Non-Compliant Tenders

- 7.1. Tenders will be regarded as non-compliant if they do not comply with any part of the requirements of this Invitation to Tender.
- 7.2. The Company may, however, in its absolute discretion evaluate any non-compliant Tender.

8. Lodgement of Tenders

- 8.1. It is the responsibility of the Tenderer to ensure that the Tender is received by the Company by the closing date and time prescribed in this Invitation to Tender. A Tender lodged after the closing date is a late Tender.
- 8.2. A late Tender will normally not be considered unless it can be demonstrated by the Tenderer that the Tender would have arrived at the tender point by the required date and time as prescribed in this Invitation to Tender but, for reasons proven by the Tenderer, it did not. The Company may allow a late Tender to be assessed at its absolute discretion.
- 8.3. The Company will not consider or entertain any queries about a decision to assess or reject a late Tender.

9. Tenderer Costs

- 9.1. Tenderers are responsible at their own cost to:
 - 9.1.1 make all arrangements and obtain and consider all information relating to the TOR;
 - 9.1.2 prepare, deliver and lodge their tender;
 - 9.1.3 deal with any issues, including disputes, that may arise out of the tendering process.

10. Confidentiality

- 10.1. The Tenderer acknowledges that in the course of this Tender, it may become acquainted with or have access to the Company's Confidential Information (including the existence and terms of this Tender and the TOR). It agrees to maintain the confidence of the Confidential Information and to prevent its unauthorised disclosure to any other person.
- 10.2. The Tenderer will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use:
 - 10.2.1 is strictly necessary for submitting the Tender;
 - 10.2.2 is required by relevant laws;
 - 10.2.3 is authorised by prior written approval from the Company; or
 - 10.2.4 occurs after the Confidential Information already is or comes into the Tenderer's possession (or in the public domain) otherwise than pursuant to this Tender, pursuant to a separate confidentiality undertaking by the Tenderer or a third parties' (or that parties') unauthorised disclosure.
 - 10.2.5 If the Tenderer is required to disclose Confidential Information due to a relevant law or legal proceedings, it will provide reasonable notice of such disclosure to the Company.
 - 10.2.6 The parties agree that this obligation applies during the Tender and after the completion of the process.

11. Request for Information

- 11.1. Any prospective tenderer may within a reasonable time before the closing date request information on any point of clarification in this Tender. The information requested shall be given in writing by the Company as soon as practicable. Where in the opinion of the Company the information could have an effect on other tenderers, that information may at the Company's sole discretion be given in writing to all known prospective tenderers.

12. Business Partner Code of Conduct

- 12.1. Tenderers shall comply with the Company's Business Partner Code of Conduct in the submission of any tenders. The Code is currently available at thepalladiumgroup.com/policies.

13. Unsuccessful Tenders

- 13.1. Unsuccessful Tenders will be notified in writing and shall be entitled to feedback regarding their tender.

14. Tenderer Acceptance of Conditions

- 14.1. A Tender lodged in response to this Invitation to Tender does so with agreement to these Conditions of Tender unless any departures from these Conditions are detailed in the cover letter of the submission. The Company reserves the right to reject any departure from these Conditions of Tender, and thereby determine that the tender submission is non-conforming for that reason.

15. Conflict of Interest

- 15.1. Tenderers must notify the Company immediately if any actual, potential or perceived conflict of interest arises (a perceived conflict of interest is one in which a reasonable person would think that the person's judgement and/or actions are likely to be compromised, whether due to a financial or personal interest (including those of family members) in the procurement or the Company).

16. Inconsistencies

- 16.1. If there is inconsistency within this ITT, the following order of precedence shall apply:

- 16.1.1 these Terms and Conditions;
- 16.1.2 the Cover Page of this ITT; and
- 16.1.3 Part 5 – Client Terms
- 16.1.4 Part 6 – Standard Contract
- 16.1.5 Part 1 – Terms of Reference
- 16.1.6 Part 4 – Financial Assessment Selection Criteria
- 16.1.7 Part 3 – Technical Assessment Selection Criteria
- 16.1.8 the Schedule

so that the provision in the higher ranked document will prevail to the extent of the inconsistency.

17. Jurisdiction

- 17.1. This Tender process shall be subject to the laws of the Jurisdiction.
- 17.2. The Supplier and the Company will use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy, or claim arising out of, or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof.
- 17.3. If no agreeable settlement can be found, any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the date of this Agreement. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The Parties will be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such dispute.
- 17.4. The place of arbitration shall be the headquarters location of Company at the time the claim is filed and the language of the arbitration will be English. The relevant laws shall be the laws of the Jurisdiction.
- 17.5. Should the claim involve a State, a State-controlled entity, or an intergovernmental organization, the case shall be administered by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.

3. Part 3 – Technical assessment selection criteria

Tender will be expected to submit a proposal bellows:

1. Cover letter as outlined in Part 2
2. Detailed CV with least 2 referees for translation work
3. an example of translated text from Part 5 of this RFT document
4. Financial proposal as per-part 4 of this RFT document

The technical proposal will be assessed on the ability of the tenderer to meet the assessment criteria.

The criteria will account for 30% of the total score.

Criteria include:

- Previous experience as a sworn translator (please include a CV with at least two referees)
- Sworn translation qualifications and certification
- The accuracy and quality of translation evidenced by the example noted in Part 5

4. Part 4 – Financial assessment selection criteria

In the proposal, the Tenderer must complete the following table with a competitive bid on a per word basis.

Description	Details Services	Time Needed	Price (Exclude VAT)
Translate Documents	Documents from PRISMA	Normal	IDR...../Per-Word
Translate Documents	Documents from PRISMA	Express (One day service)	IDR...../Per-Word
Please also mention other service of translating that can be done besides those requested above			

The financial section of the tender will account for 70% of the scoring criteria for the tender.

In the financial cost table should include the following:

1. Net price (exclude VAT)
2. Payment term
 - Invoice term
 - Credit/GL/PO preferred
 - Deposit required (if any)
3. Mention guarantee of the service

5. Part 5 – Client Specific Provisions

Please translate text below as part of the proposal that you need to submit to us:

Part 2 – Description of Collaboration

Description of Collaboration

This is just a Description template and the content will be adjusted based on the proposed Intervention Plan (IP) activities.

1. Background 1.1. Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA) is a multi-year development program working to accelerate poverty reduction through inclusive economic growth. PRISMA adopts a market systems development approach by partnering with key-stakeholders to improve agriculture market efficiency and sustainably benefit the poor. The program aims to achieve an income increase for a total of 1,000,000 smallholder farming households by 2023. It operates in six provinces of Central Java, East Java, West Nusa Tenggara (NTB), East Nusa Tenggara (NTT), West Papua, and Papua. 1.2. Insert Party B's background and add new lines if necessary 1.3. Insert IP background and add new line if necessary
2. Purpose I.e. why are we doing this? Minimum requirement is one customised paragraph about the Party B, and one customised paragraph about the co-operation between PRISMA and the Party B, and how this relates to the intervention.
3. Activities This section is a general overview on activities and outputs and how they are managed. 3.1. Choose an item. to deliver the Activities and Outputs listed in Error! Reference source not found. and Error! Reference source not found. to this Schedule. 3.2. Both Parties acknowledge that the Activities and Outputs may change over the Term of the Agreement as reflected in the Intervention Steering Document. 3.3. Choose an item. will provide the resources required to undertake the activities as well as oversee the quality of activity implementation based on the approved Intervention Plan, Intervention Steering Document and in line with agreed approaches and principles. 3.4. Choose an item. will be responsible for all administrative, management and logistical support required to implement the activities. 3.5.
4. Results Measurement 4.1. Choose an item. Must provide information and data regarding activity outputs, outcomes and progress as required.
5. Management and Coordination Any special coordination measures (such as monthly meetings etc.) should be added here. 5.1. Both parties agree to actively engage, build and maintain effective relationships with the relevant stakeholders including, but not limited to: insert stakeholder name/group 5.2. The responsibilities of the Party B in coordinating activities as outlined in clause 3 of this Schedule are outlined below: (a) Insert

(b)
(c)
(d)
5.3.
5.4.
6. Reporting Requirements
Include any reporting requirements of the Party B here. This should describe what is required for each report – not just the name. Dates or month for may be noted in Annex 1 or in the text below, if any OR delete this point 6 if no direct report required from Party B
6.1. The Party B agrees to provide, under the direction of PRISMA, the reports listed in Error! Reference source not found. of this Schedule and described below. All reports must be user-focussed and must address the needs of PRISMA. The scope of each report should be agreed in writing with PRISMA.
(a) Insert the name of the report and a brief description of what it should include/ or report on, and the required date and or frequency
(b)
(c)
6.2. All reports should be accurate and not misleading in any respect
6.3. All reports must be provided in English and Microsoft format, unless otherwise approved or requested by PRISMA.
6.4. The reports must not incorporate the DFAT or PRISMA logo
7. Timing
7.1. It is expected that the Intervention and all associated deliverables, reports and administrative obligations will be completed within the timeframe of this Agreement as outlined in Part 1, Table 1 and Error! Reference source not found..
8. Miscellaneous
8.1. Any administration, permits, Personal Protective Equipment (PPE) or other requirements to meet Government of Indonesia regulations related to COVID-19 protocols is the sole responsibility of the Party B. The cost of fulfilling these requirements cannot be passed on to Party A. The Terms and Conditions clause 10 of this agreement includes incidents of COVID-19

6. Part 6 – Standard Contract Template

1. Standard contract if the vendor is a company

Blanket Purchase Agreement (“Agreement”) for goods and/or services

Agreement cover sheet

Project details

Project Name (“Project”) / Nama Proyek (“Proyek”)	PRISMA
Client Name (“Client”) / Nama Klien (“Klien”)	Click here to enter text.
Head/Prime Contract or Agreement Number (“Head/Prime contract”) / Kontrak Utama atau Nomor Perjanjian (“Kontrak Utama”)	74765

Blanket Purchase Agreement (BPA) details / Rincian Perjanjian Pembelian Jangka Panjang (BPA)

BPA Number / Nomor BPA	BPA/001	Start date of Agreement (“Term”) / Tanggal mulai perjanjian (“Jangka waktu”)
BPA Ceiling Amount (“Ceiling”) / Nilai Plafon BPA (“Plafon”)	IDR xxx/Price is not binding	End date of Agreement (“Term”) / Tanggal berakhir perjanjian (“Jangka waktu”)	Click here to enter text.

Delivery Address / Alamat Pengiriman	Jl. Margorejo Indah I Blok A-535 Surabaya		
Records Retention Period / Masa Retensi Catatan	Start / Tanggal mulai: NA	Warranty Period / Masa Garansi	Start / Tanggal mulai: NA End / Tanggal berakhir: NA

Depending on the delivery needs of the Company, the following payment options may be used individually or in combination / Tergantung dengan kebutuhan pengiriman Perusahaan, pilihan pembayaran di bawah ini dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan:

SINGLE PAYMENT / PEMBAYARAN TUNGGAL

The Company will make payment on receipt of a valid invoice for the Goods and/or Services accepted by the Company within 14 days of: (i) accepting the Goods and/or Services and (ii) receiving the invoice and any other documents specified in the Agreement or in the TO. /

Perusahaan akan melakukan pembayaran setelah menerima surat tagihan yang sah untuk barang dan/atau jasa yang diterima dalam waktu 14 hari: (i) penerimaan barang dan/atau jasa dan (ii) penerimaan surat tagihan dan dokumen lainnya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang ada di dalam Perintah Tugas (TO).

-
- MONTHLY PAYMENT- ACCORDING TO THE QUANTITY OF GOODS AND/OR SERVICES PURCHASED / PEMBAYARAN BULANAN-BERDASARKAN JUMLAH BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIBELI

The Company will make payments on receipt of a valid invoice on a monthly basis according to the quantity of accepted Goods and/or Services delivered to the Company during the preceding month at the rates indicated in Annex A. /

Perusahaan akan melakukan pembayaran setelah menerima surat tagihan yang sah setiap bulan berdasarkan jumlah barang dan/atau jasa yang dikirimkan ke Perusahaan pada bulan sebelumnya dengan tarif yang disebutkan dalam lampiran A.

- FIXED MONTHLY PAYMENT / PEMBAYARAN BULANAN TETAP

The Company will make payment of ... on a monthly basis for the monthly delivery of ..

Perusahaan akan melakukan pembayaran ... setiap bulan untuk penerimaan ...

Country of Jurisdiction / Negara dengan Kewenangan Yurisdiksi	Indonesia
Agreement Effective Date / Tanggal Berlaku Perjanjian	00000
Liquidated Damages / Ganti Rugi yang Ditentukan Nilainya
Total Contract Sum in Head/Prime Contract Currency / Total Nilai Kontrak dalam Mata Uang Kontrak Utama
Professional Indemnity Insurance Amount (all sums in AUD) / Jumlah Asuransi Profesional Indemnity (semua jumlah dalam AUD)	<input type="checkbox"/> None
Total Agreement Sum / Total Nilai Perjanjian	Level of Cover Required (higher of) / Tingkat Perlindungan yang Dibutuhkan (lebih tinggi dari)
<input type="checkbox"/> 0 – 10,000	100,000 or 10x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 10,001 – 25,000	200,000 or 10x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 25,001 – 100,000	500,000 or 5x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 100,001 – 250,000	1,000,000 or 5x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 250,001 – 500,000	2,000,000 or 4x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 500,001 – 1,500,000	4,000,000 or 3x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> Over 1,500,001	Must contact Contracts and Compliance for approval / Wajib menghubungi bagian Kontrak dan Kepatuhan untuk persetujuan

Check if applicable / Periksa apabila berlaku

-
- The Supplier will guarantee that due fulfilment of its obligations under the Agreement by providing an unconditional and irrevocable bank guarantee from an established bank of good standing for the amount of NA

Pemasok akan menjamin pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini dengan memberikan jaminan bank tak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki reputasi yang baik sebesar NA

Goods and/or Services are tax exempted in the country of delivery. Company will provide instructions and necessary certifications to Supplier. /

Barang dan/atau jasa adalah bebas pajak di Negara tempat penerimaan. Perusahaan akan memberikan instruksi dan sertifikasi yang dibutuhkan kepada pihak pemasok.

Supplier and Supplier's Representative Details / Keterangan Pemasok dan Perwakilan Pemasok

Suppliers name / Nama pemasok	Click here to enter text.
Supplier/Vendor ID / ID Pemasok/Vendor	Click here to enter text.
Address / Alamat	
Phone / Telepon	Click here to enter text.
Representative name / Nama perwakilan	Click here to enter text.
Representative title / Jabatan perwakilan	
Representative email / Email perwakilan	Click here to enter text.

Company and Company's representative details / Keterangan Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan

Company Name / Nama Perusahaan	PT Palladium International Indonesia
Address / Alamat	Ratu Plaza office Tower 19th floor. Jl Jend. Sudirman Kav. 9 Tanah Abang Jakarta Pusat 10270
Phone / Telepon	021-2905 4460
Representative name / Nama perwakilan	Nicola Follis
Representative title / Jabatan perwakilan	Managing Partner APAC
Representative email / Email perwakilan	Nicola.Follis@thepalladiumgroup.com

Payment details / Rincian Pembayaran

Payment By (Local currency, cheque, wire transfer, electronic transfer, others.)	Bank Transfer
If other, please specify) / Pembayaran Oleh (Mata uang setempat, cek, transfer rekening, dan lainnya. Apabila menggunakan metode lainnya, harap sebutkan):	
Currency / Mata Uang	IDR

Bank account details / Rincian rekening bank

Account name / Nama pemilik rekening	...
Bank name / Nama bank	...
Account number / Nomor rekening	...
IBAN	...
Other information / Informasi lainnya	...
Special conditions /	...

Syarat tertentu

This Agreement is governed by the laws of the country of jurisdiction. The attached Cover Sheet, Terms and Conditions, and all Annexes and any additional documents referenced will constitute the entire agreement between the Parties. Any prior understanding or representation of any kind preceding the date of this Agreement is hereby superseded. /

Perjanjian ini diatur oleh hukum yang berlaku di Negara yang memiliki kewenangan yurisdiksi. Halaman depan, Syarat dan Ketentuan, semua lampiran dan dokumen-dokumen tambahan yang dijadikan sebagai rujukan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian antar para pihak. Oleh karena itu, segala jenis pemahaman atau perwakilan yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini dihapuskan.

Signed for Supplier /
Ditandatangani atas
Pemasok

Signed for Company /
Ditandatangani atas
Perusahaan

Name / Nama Name / Nama

Title/Role / Jabatan

Title/Role / Jabatan

Date / Tanggal ...

Date / Tanggal ...

TERMS AND CONDITIONS

This Agreement is made and is in full force as of the first day of the Effective Date between the Company and the Supplier. The Company and the Supplier are collectively referred as "the Parties".

SYARAT DAN KETENTUAN

Perjanjian ini dibuat antara Perusahaan dan Pemasok dan berlaku sejak hari pertama tanggal diberlakukannya. Perusahaan dan Pemasok secara bersamaan disebut sebagai "para Pihak".

1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG

- | | |
|--|--|
| 1.1 The Company has entered into a contract with the Client to implement the Project as stated in the Cover Sheet. | 1.1 Perusahaan telah menyepekat kontrak dengan klien untuk mengimplementasikan Projek sebagaimana yang telah disebutkan di bagian lembar depan. |
| 1.2 The Company requires the Supplier to provide certain Goods and/or Services as defined in Annex A. | 1.2 Perusahaan mensyaratkan pemasok untuk menyediakan barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam lampiran A. |
| 1.3 The Supplier will provide the Company with the Goods and/or Services on an as needed basis for the duration of the Agreement. The Supplier expressly agrees that there is no obligation on the Company to procure the Goods and/or Services and the Supplier acknowledges that no form of exclusivity or volume guarantee has been granted by the Company to the Supplier and that the Company is at all times entitled to enter into other contracts and agreements with other suppliers for the provision or any or all Goods and/or Services, or related items, which are the same or similar to the Goods and/or Services as defined in Annex A. | 1.3 Pemasok akan menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perusahaan sesuai dengan kebutuhan sepanjang masa berlakunya Perjanjian. Pemasok menyatakan setuju bahwa tidak ada kewajiban bagi Perusahaan untuk mengadakan barang dan/atau jasa dan pihak Pemasok menyatakan bahwa tidak ada bentuk kekhususan atau jaminan jumlah tertentu yang telah diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Pemasok dan bahwa Perusahaan berhak untuk kapanpun mengadakan kontrak dengan Pemasok yang lain untuk tujuan pengadaan sebagian atau semua barang dan/atau jasa, atau barang terkait yang sama atau mirip dengan barang dan/atau jasa yang ditetapkan dalam lampiran A. |
| 1.4 The Supplier has represented that they have the necessary skills and capacity and will use | 1.4 Pemasok telah menyatakan bahwa mereka memiliki keahlian dan kapasitas yang |

all reasonable efforts to provide the Goods and/or Services according to the Terms and Conditions set out in this Agreement. The Supplier undertakes to carry out all tasks and provide all resources necessary for the performance of the Agreement, including tasks and resources which are not provided for in the Agreement but implied by generally accepted professional standards.

disyaratkan dan akan melakukan upaya-upaya yang layak dalam pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian ini. Pemasok akan melaksanakan semua pekerjaan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan guna pelaksanaan Perjanjian ini yang di dalamnya termasuk pekerjaan dan sumber daya yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian namun tersirat dalam standar yang berlaku secara umum.

2. ANNEXES, DEFINITIONS & INTERPRETATION / LAMPIRAN, DEFINISI & INTERPRETASI

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 2.1 | This Agreement, including the Cover Sheet and all referenced Annexes, will constitute the entire agreement between the Parties. Any prior understanding or representation of any kind preceding the date of this Agreement is superseded. Neither Party will be bound by any statement or representation not contained or incorporated within this Agreement. | 2.1 | Perjanjian ini, termasuk bagian lembar depan dan semua lampiran akan menjadi satu kesatuan Perjanjian antara para Pihak. Oleh karena itu, segala jenis pemahaman atau perwakilan yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini dihapuskan. Kedua belah pihak tidak akan terikat oleh pernyataan atau perwakilan yang tidak dimuat dalam Perjanjian ini. |
| 2.2 | The words used in this Agreement will be defined as presented in Annex D. If any word in Annex D is defined specifically within the Agreement, the definition within the Agreement will be controlling. | 2.2 | Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan seperti yang telah diterangkan dalam lampiran D. Apabila ada kata di dalam lampiran D yang ditetapkan secara khusus dalam Perjanjian, maka akan diatur berdasarkan definisi yang ada dalam Perjanjian. |
| 2.3 | A reference to this Agreement or another instrument includes any variation, amendment, novation or replacement of any of them. | 2.3 | Acuan untuk Perjanjian ini atau instrument lainnya termasuk variasi, amandemen, pembaharuan atau penggantian. |
| 2.4 | If there is any inconsistency (whether express or implied from this Agreement or otherwise) between the Terms and Conditions or the Special Conditions (Annex C) and any other part of this Agreement, the Terms and Conditions or the Special Conditions (as appropriate) prevail to the extent of the inconsistency (subject to any explicit changes to this priority set out in this Agreement). | 2.4 | Apabila terdapat ketidakkonsistensi (baik tersurat ataupun tersirat di dalam Perjanjian ini atau sebaliknya) antara Syarat dan ketentuan atau ketentuan khusus (lampiran C) dan bagian apapun dari perjanjian ini, maka Syarat dan Ketentuan atau Ketentuan Khusus (yang sesuai) berlaku sepanjang ketidakkonsistensi tersebut (tunduk pada perubahan yang sifatnya tersurat untuk prioritas ini yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini). |
-

3 CEILING AND ESTIMATED AMOUNT / PLAFON DAN JUMLAH YANG DIPERKIRAKAN

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 3.1 | The Company estimates, but does not guarantee, the volume of purchases through the duration of this agreement may be up to the Ceiling as indicated on the Cover Sheet. This Agreement does not obligate the Company to pay any funds for Goods and/or Services not ordered. | 3.1 | Perusahaan menperkirakan namun tidak menjamin jumlah pembelian sepanjang masa Perjanjian ini yang kemungkinan akan mencapai nilai plafon yang tertera pada bagian lembar depan. Perjanjian ini tidak mewajibkan Perusahaan untuk membayar barang dan/atau jasa yang tidak dipesan. |
|-----|--|-----|--|
-

4 MODIFICATION / MODIFIKASI

- 4.1 Any modifications or amendments to this Agreement including its Annexes will be made by mutual agreement of the Supplier and the Company. All such modifications or amendments will be in writing signed by both the Supplier and the Company. In no event will the terms of this Agreement be changed, deleted, supplemented, or waived by any email, invoice, Task Order (TO), receipt, acceptance, or other similar form of document.
- 4.1 Segala bentuk modifikasi atau amandemen terhadap kontrak ini termasuk Lampirannya akan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemasok dan Perusahaan. Semua modifikasi atau amandemen yang dimaksud akan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh para Pihak. Dalam keadaan apapun, Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh diubah, dihapuskan, ditambahkan, atau ditiadakan lewat email, surat tagihan, perintah tugas (TO), tanda terima, penerimaan atau jenis dokumen serupa.
-

5 ORDERING, INVOICE, AND QUALITY / PEMESANAN, SURAT TAGIHAN DAN KUALITAS

- 5.1 All orders placed against this Agreement will be made through a TO as issued based on the needs of the Company. The Supplier will produce an invoice and will be paid only for the TO that may be issued and approved by the Company under this Agreement.
- 5.1 Semua pemesanan melewati Perjanjian ini akan dilaksanakan melalui penerbitan TO yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Perusahaan. Pemasok akan menyiapkan surat tagihan dan hanya dibayarkan berdasarkan TO yang dikeluarkan dan disetujui oleh Perusahaan di bawah Perjanjian ini.
- 5.2 The prices authorized in this Agreement as outlined in Annex A are fixed for the entire duration of this Agreement and will not differ in any TO.
- 5.2 Harga resmi yang tercantum dalam Perjanjian ini sebagaimana telah diuraikan dalam Lampiran A sifatnya tetap sepanjang masa berlakunya Perjanjian ini dan tidak akan berubah dalam setiap TO yang dikeluarkan.
- 5.3 The Terms and Conditions included in this Agreement apply to all purchases made pursuant to it. In the event of an inconsistency between the provisions of this Agreement and any TO, the provisions of this Agreement will take precedence unless specifically superseded in the TO and agreed upon in writing by both the Supplier and Company.
- 5.3 Syarat dan Ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini berlaku untuk semua pembelian yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini. Apabila terdapat ketidakkonsistensi antara ketentuan yang ada dengan TO, ketentuan dalam Perjanjian ini akan diutamakan kecuali memang telah dihapuskan di dalam TO dan telah disepakati oleh kedua belah Pihak.
- 5.4 Unless otherwise agreed to in writing, all deliveries under this Agreement must be accompanied by invoices that must contain the following information as a minimum:
- a. Name of Supplier;
- b. BPA Number and Task Order Number;
- c. Date of Task Order;
- d. Company name, number and address;
- e. Invoice date and number;
- f. Item Number as stated in Annex A of this BPA;
- g. Quantity, Unit Price, Taxes, and Due Date of Payment;
- h. Shipping/delivery document number and date of shipment;
- i. Terms of any discount for prompt payment offered; and
- 5.4 Kecuali telah disepakati secara tertulis, semua pengiriman barang dan/atau jasa dalam Perjanjian ini harus disertai dengan surat tagihan yang setidak-tidaknya memuat informasi berikut ini:
- a. Nama Pemasok
- b. Nomor BPA dan TO
- c. Tanggal Dikeluarkannya TO
- d. Nama Perusahaan, Nomor/Nomor Bisnis dan Alamat
- e. Tanggal dan Nomor Surat Tagihan
- f. Nomor Barang Sebagaimana Dinyatakan dalam Lampiran A pada BPA ini
- g. Kuantitas, Harga Satuan, Pajak, dan Tanggal jatuh Tempo Pembayaran
- h. Nomor Dokumen Pengiriman dan Tanggal Pengiriman
-

	j. Payment Information.	i. Ketentuan Pemotongan Harga Yang Ditawarkan untuk Pembayaran Segera, dan j. Informasi Pembayaran
5.5	All invoices must be signed and approved by an authorized official of the Supplier who will certify that the invoiced amounts are accurate and that the Supplier has completed, and has in its possession, the supporting documentation for which payment is requested.	5.5 Semua surat tagihan harus ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dari pihak Pemasok yang akan menerangkan kebenaran jumlah yang ditagihkan dan bahwa Pemasok telah selesai, dan memiliki dokumentasi pendukung untuk pembayaran yang ditagihkan.
5.6	The Supplier must supply the goods and/or services ordered under a TO in accordance with: a. This Agreement; b. The Supplier's offer (to the extent only the offer is consistent with this Agreement); c. Any description or sample of the Goods and/or Services the Supplier has given to the Company; d. Any legislative requirement applicable to the Goods and/or Services or this Agreement; e. All standards, codes, or guidelines applicable to the Goods and/or Services for supply; and f. All the terms and conditions of the TO against which the Goods and/or Services are being supplied.	5.6 Pemasok harus menyediakan barang dan / atau jasa yang dipesan berdasarkan TO yang sesuai dengan: a. Perjanjian ini; b. Penawaran dari Pemasok (hanya jika penawaran bersifat konsisten dengan Perjanjian ini); c. Semua deskripsi atau contoh barang dan / atau Jasa yang telah diserahkan oleh Pemasok kepada Perusahaan; d. Segala persyaratan legislatif yang berlaku untuk Barang dan / atau Jasa atau Perjanjian ini; e. Semua standar, kode, atau pedoman yang berlaku untuk barang dan / atau Jasa yang dipasok; f. Semua syarat dan ketentuan TO untuk Barang dan / atau Jasa yang disediakan.
5.7	The Supplier must also supply any ancillary goods, not expressly stated in its offer or this Agreement, such as warranties or ongoing maintenance services that are commonly included with Goods and/or Services of similar nature.	5.7 Pemasok juga harus menyediakan barang-barang penunjang yang tidak dinyatakan secara jelas dalam penawarannya atau Perjanjian ini, seperti jaminan atau jasa pemeliharaan yang biasanya disertakan dalam Barang dan / atau Jasa serupa.
5.8	The Supplier must facilitate and allow the Company to inspect and test the Goods at any place at which the Goods are stored before delivery, or where such inspection is not possible, before the Goods are unloaded at the Company-specified delivery location.	5.8 Pemasok harus memfasilitasi dan mengijinkan Perusahaan untuk memeriksa dan menguji Barang di tempat penyimpanan Barang sebelum pengiriman dilakukan, atau apabila pemeriksaan tersebut tidak memungkinkan, maka pemeriksaan dilakukan sebelum Barang dibongkar di lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perusahaan.
5.9	Ownership title in the Goods passes to the Company on delivery of the Goods. The Supplier remains liable for the suitability and performance of the Goods despite the Company's acceptance of the goods delivery.	5.9 Status kepemilikan Barang dilimpahkan ke Perusahaan sesaat barang telah diterima. Pemasok tetap bertanggung jawab atas kesesuaian dan kinerja barang meskipun barang tersebut telah diterima oleh Perusahaan.
5.10	If the Company instructs the Supplier to rectify a defect, or replace any Goods, within a specified time, and the Supplier does not comply with that instruction, the Company may engage others to rectify the defect and the rectification cost will be payable by the Supplier to the Company. This cost may be set-off against any outstanding payments to the Supplier whether for the subject Goods or for any other TO with the Supplier.	5.10 Jika Perusahaan menginstruksikan Pemasok untuk memperbaiki kerusakan, atau mengganti Barang dalam kurun waktu tertentu namun Pemasok tidak memenuhi instruksi tersebut, maka Perusahaan dapat melibatkan pihak lain untuk memperbaiki kerusakan dan biaya yang timbul akan dibayar oleh Pemasok kepada Perusahaan. Biaya ini dapat dipotong dari pembayaran yang harus dicairkan untuk Pemasok baik

<p>5.11 Payment will be authorized after delivery and acceptance by the Company's Representative of all Goods and/or Services, and in accordance with payment terms stipulated in TO. Where there is partial delivery of the Goods and/or Services, the Company may hold payment until all the Goods and/or Services specified in the TO are received.</p>	<p>untuk Barang yang bersangkutan atau untuk TO lainnya dengan Pemasok yang sama.</p> <p>5.11 Pembayaran akan disahkan setelah pengiriman dan penerimaan semua Barang dan / atau Jasa oleh Perwakilan Perusahaan, dan sesuai dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan di dalam TO. Apabila ada pengiriman Barang dan / atau Jasa yang sifatnya parsial, Perusahaan dapat menahan pembayaran sampai semua Barang dan / atau Jasa yang ditentukan dalam TO telah diterima.</p>
--	---

6 DELIVERY AND PACKING / PENGIRIMAN DAN PENGEMASAN

<p>6.1 The Goods will be shipped Free On Board (FOB) Destination. The Supplier will hand over the Goods and the Company will take over the Goods at the address and within the delivery date stated in the TO.</p>	<p>6.1 Barang akan dikirim dengan sistem Biaya Angkut Ditanggung Oleh Penjual (FOB Destination). Pemasok akan menyerahkan Barang dan Perusahaan akan mengambil alih Barang di alamat yang telah disepakati dan dalam tanggal pengiriman yang tercantum dalam TO.</p>
<p>6.2 Time will be of the essence for the delivery of all Goods. In case of any impediment, which may result in the Supplier not abiding by the terms and conditions of this Agreement or the timetable agreed upon by the Parties or stipulated in the TO, the Supplier will immediately notify the Company. Such notification will not release the Supplier from fulfilling its obligations under the Agreement. The Company may, at its discretion, accept deviations from the timetables without prejudice to any other rights and remedies contained in this Agreement.</p>	<p>6.2 Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam pengiriman semua barang. Apabila terjadi halangan dalam bentuk apapun, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini atau jadwal yang telah disepakati oleh para pihak atau yang ditetapkan dalam TO, Pemasok harus segera memberitahu pihak Perusahaan. Pemberitahuan seperti ini tidak akan menyebabkan kegagalan bagi Pemasok dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Perusahaan, atas kebijakannya, dapat menerima penyimpangan dari jadwal tanpa mengurangi hak-hak dan ganti rugi lainnya yang terkandung dalam Perjanjian ini.</p>
<p>6.3 Unless otherwise agreed in writing by the Parties, risk of loss, damage to, or destruction of the Goods will be borne by the Supplier until physical delivery of the Goods to the Company has been completed in accordance with the terms of this Agreement.</p>	<p>6.3 Kecuali disetujui secara tertulis oleh para Pihak, risiko kerugian, kerusakan, atau kerusakan barang akan ditanggung oleh Pemasok sampai pengiriman fisik barang kepada Perusahaan telah selesai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.</p>
<p>6.4 The Supplier will pack the Goods with the best materials and with every care, in accordance with the normal commercial standards of packing for the type of Goods ordered (i.e. standard commercial practice). Such packing materials used must be adequate to safeguard the Goods while in transit.</p>	<p>6.4 Pemasok akan mengemas barang dengan bahan terbaik dan penuh dengan kehati-hatian, sesuai dengan standar komersial normal kemasan untuk jenis Barang yang dipesan (yaitu standar praktik komersial). Bahan kemasan yang digunakan harus memadai untuk menjaga barang saat dalam perjalanan.</p>
<p>6.5 The Goods will be packed and marked in a proper manner and in accordance with the instructions stipulated in the Agreement or in the corresponding TO, any statutory requirements, and any requirements of the transporters and manufacturers. In particular, the Goods will be marked with the TO number issued by the Company, and the net, gross,</p>	<p>6.5 Barang akan dikemas dan ditandai dengan cara yang tepat dan sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Perjanjian atau sesuai dengan TO, persyaratan hukum, dan persyaratan dari perusahaan pengangkutan dan pabrik. Secara khusus, Barang akan ditandai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Perusahaan, beserta berat bersih, kotor, dan</p>

	and tare weights. The name of the contents will be clearly marked on each container and all containers of hazardous goods (and all documents relating to such goods) will bear prominent and adequate warnings.		tara nya. Nama kemasan akan ditandai dengan jelas pada setiap kontainer dan semua kontainer barang berbahaya (dan semua dokumen yang berhubungan dengan barang-barang tersebut) akan memuat peringatan yang menonjol dan memadai.
6.6	All packaging materials will be considered non-returnable and will be destroyed.	6.6	Semua bahan kemasan sifatnya tidak dapat dikembalikan (non-returnable) dan akan dihancurkan.
6.7	The Supplier will be responsible for any damage or loss resulting from faulty or inadequate packing.	6.7	Pemasok akan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pengemasan yang tidak memadai.

7 TRANSPORT AND FREIGHT / PENGANGKUTAN DAN KARGO

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 7.1 | Unless otherwise stipulated, transport arrangements will be undertaken by the Supplier. The Supplier will be responsible for payment of freight and insurance costs of the Goods to the delivery address in the TO. | 7.1 | Kecuali telah diatur, pengaturan pengangkutan akan dilakukan oleh Pemasok. Pemasok akan bertanggung jawab untuk pembayaran angkutan dan biaya asuransi barang sampai ke alamat pengiriman di TO. |
|-----|---|-----|--|

8 INSPECTION AND ACCEPTANCE / PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 8.1 | The Company will have the right, before payment, to examine the Goods ordered on the premises of the Supplier, during manufacture, in the places of shipment, during transportation, and upon delivery. The Supplier will provide, when possible, all facilities for examination. The Company may issue a written waiver of examination at its own discretion. Examination carried out by the Company's Representative and any waiver given will not prejudice the implementation of other relevant provisions of the Agreement concerning obligations assumed by the Supplier (which will include technical specifications). | 8.1 | Sebelum pembayaran, Perusahaan berhak untuk memeriksa barang yang dipesan di tempat Pemasok, selama pembuatan, di tempat pengiriman, selama pengangkutan, dan pada saat pengiriman. Apabila memungkinkan, pemasok akan menyediakan semua fasilitas untuk tujuan pemeriksaan. Perusahaan dapat mengeluarkan surat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan pemeriksaan atas kebijakannya sendiri. Pemeriksaan dilakukan oleh Perwakilan Perusahaan dan penghapusan pemeriksaan tidak akan merugikan pelaksanaan ketentuan terkait lainnya dalam Perjanjian mengenai kewajiban dari pihak Pemasok (yang akan mencakup spesifikasi teknis). |
| 8.2 | An acceptance inspection will always be carried out by the Company upon receipt of the Goods to ensure their conformity with the specifications supplied by the Company. Goods not expressly accepted will be deemed as rejected. Written notice of acceptance or rejection of the Goods will be promptly transmitted to the Supplier. Where Goods are rejected, the Company may postpone payment due to the Supplier for such rejected goods until acceptable replacement Goods are received by the Company. Unless the Supplier collects the rejected Goods within a reasonable time of receipt of notice of rejection, the Company may dispose of the Goods as the Company will deem fit. | 8.2 | Inspeksi penerimaan akan selalu dilakukan oleh Perusahaan setelah menerima barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh Perusahaan. Barang yang secara tegas tidak diterima oleh Perusahaan akan dianggap ditolak. Pemberitahuan tertulis untuk penerimaan atau penolakan atas barang akan segera dikembalikan kepada Pemasok. Apabila Barang ditolak, Perusahaan dapat menunda pembayaran dengan alasan diterima oleh Perusahaan. Kecuali jika Pemasok mengambil barang yang ditolak dalam batas waktu yang wajar setelah diterimanya pemberitahuan penolakan, Perusahaan dapat membuang barang tersebut bila dianggap sesuai. |
| 8.3 | The Company will bear the costs and | 8.3 | Perusahaan akan menanggung biaya dan |

	expenses of such inspections as mentioned in the Inspection and Acceptance section of this Agreement.	pengeluaran untuk tujuan Pemeriksaan seperti disebutkan dalam bagian Inspeksi dan Penerimaan dalam Perjanjian ini.
8.4	In the case of Goods rejection, representatives of both Parties will carry out a new inspection if promptly requested by the Supplier and before the Company exercises any legal remedies. The Supplier will bear the costs and expenses of such an inspection.	8.4 Dalam kasus penolakan Barang, perwakilan dari kedua belah Pihak akan melaksanakan pemeriksaan baru jika segera diminta oleh Pemasok dan sebelum Perusahaan melaksanakan upaya hukum. Pemasok akan menanggung biaya dan pengeluaran untuk pemeriksaan tersebut.
8.5	The inspections will be carried out in good faith.	8.5 Pemeriksaan tersebut akan dilakukan dengan itikad baik.
8.6	Where the Company is not satisfied with the Goods, or there is continual Goods rejection, the Company may terminate the Agreement. The Company will be liable to pay only for Goods deemed as accepted on delivery and inspection.	8.6 Apabila Perusahaan tidak puas dengan barang yang dipesan, atau terjadi penolakan barang secara terus-menerus, Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian tersebut. Perusahaan hanya akan bertanggung jawab untuk membayar Barang yang dianggap diterima pada saat pengiriman dan inspeksi.

9 CUSTOMS CLEARANCE / IZIN BEA CUKAI

- | | | |
|-----|---|---|
| 9.1 | The Supplier is responsible for customs clearance into the Recipient Country(ies) of the Goods. | 9.1 Pemasok bertanggung jawab untuk izin bea cukai ke Negara Penerima Barang. |
|-----|---|---|

10 EXPORT AND IMPORT LICENSES / IJIN EKSPOR DAN IMPOR

- | | | |
|------|--|--|
| 10.1 | If any export license or any other governmental authorization is required for the export of Goods, it will be the obligation of the Supplier to obtain any such license or governmental authorization. In the event of failure to obtain such a license or authorization within a reasonable time, the Company may declare the TO invalid. | 10.1 Apabila dibutuhkan perizinan ekspor atau persetujuan pemerintah lainnya untuk mengekspor barang, maka hal ini akan menjadi kewajiban Pemasok untuk mendapatkan perizinan atau persetujuan tersebut. Apabila gagal dalam memperoleh perizinan atau persetujuan dalam batas waktu yang wajar, Perusahaan dapat menyatakan TO tidak berlaku. |
| 10.2 | If any import license or any other governmental authorization is required for the import of Goods, it will be the obligation of the Company to obtain any such license or governmental authorization. | 10.2 Apabila dibutuhkan perizinan impor atau persetujuan pemerintah lainnya untuk mengimpor barang, maka hal ini akan menjadi kewajiban Pemasok untuk mendapatkan perizinan atau persetujuan tersebut. |

11 PAYMENT TERMS / SYARAT PEMBAYARAN

- | | | |
|------|--|--|
| 11.1 | The Supplier will not be entitled to compensation and will not be allowed to claim for changes of the unit prices, in case the Company decides to purchase fewer than the indicative ones specified per item in Annex A and/or in case the Company decides NOT to purchase ANY of these quantities. The aforementioned rates may not be increased. | 11.1 Pemasok tidak akan berhak atas kompensasi dan tidak akan diizinkan untuk mengklaim perubahan harga satuan, jika Perusahaan memutuskan untuk membeli lebih sedikit daripada jumlah yang telah ditentukan untuk masing-masing barang yang di tetapkan dalam Lampiran A dan / atau apabila Perusahaan memutuskan untuk tidak membeli SATUPUN dari jumlah tersebut. Tarif tersebut di atas tidak dapat dinaikkan. |
| 11.2 | Any Payments to the Supplier will be made solely to the bank account indicated on the Cover Sheet upon submission of an invoice. | 11.2 Setiap Pembayaran kepada Pemasok akan ditujukan hanya ke rekening bank yang tertulis pada lembar depan setelah |

	The Company will have no liability for any bank fees or charges incurred for any reason or in any amount as a consequence of any payments to be made to the Supplier.	pengajuan surat tagihan. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas setiap biaya bank atau biaya yang dikeluarkan untuk alasan apapun atau dalam jumlah berapapun sebagai konsekuensi dari setiap pembayaran kepada pihak Pemasok.
11.3	The Company will not pay any charge for late payment unless this has been expressly agreed to in writing.	Perusahaan tidak akan membayar biaya apapun untuk keterlambatan pembayaran kecuali hal ini telah disetujui secara tertulis
11.4	Payment will not be made for Goods and/or Services that have been rejected as provided for in the Agreement.	Pembayaran tidak akan dilakukan untuk Barang dan / atau Jasa yang telah ditolak sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
11.5	Advance payment will only be made if expressly authorized by the Company in the Agreement and only where normal commercial practice or the interests of the Company require so.	Pembayaran dimuka hanya akan dilakukan jika telah disetujui oleh Perusahaan dalam Perjanjian dan hanya bila praktik komersial normal atau kepentingan Perusahaan mewajibkan seperti itu.
11.6	In no event will payment by the Company be deemed to constitute acceptance of the Goods and/or Services	Dalam kondisi apapun, pembayaran oleh Perusahaan tidak akan dianggap sebagai penerimaan atas barang dan / atau Jasa

12 DUTY TO INFORM / KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN

12.1	The Supplier will promptly provide to the Company any such information relating to the Goods and/or Services as the Company may reasonably request.	Pemasok harus segera memberikan informasi kepada Perusahaan berkaitan dengan Barang dan / atau Jasa berdasarkan permintaan dari Perusahaan.
12.2	The Supplier will keep the Company informed on the implementation of the Agreement and of all developments for the duration of each order and delivery.	Pemasok harus tetap memberitahukan Perusahaan terkait pelaksanaan Perjanjian dan semua perkembangan sepanjang masa pemesanan dan pengiriman.

13 SUPPLIER COVENANTS, REPRESENTATIONS, TITLE, AND WARRANTIES / PERJANJIAN PEMASOK, PERWAKILAN, JABATAN DAN JAMINAN

13.1	The Supplier is duly authorized to enter into and perform this Agreement and is not subject to any agreement or understanding with any third party that is inconsistent with, or would restrict or impair the ability to fully perform the obligations under this Agreement.	Pemasok diberi kewenangan untuk masuk ke dalam dan melaksanakan Perjanjian ini dan tidak tunduk pada perjanjian atau kesepakatan dengan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan, atau akan membatasi atau menghalangi kemampuan nya untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
13.2	During the term of this Agreement, the Supplier will not enter into any other agreement or arrangement that is in any way inconsistent with, or would restrict or impair the ability to fully provide, the Goods and/or Services under this Agreement.	Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemasok tidak akan terikat dalam perjanjian atau pengaturan lainnya yang bisa menyebabkan ketidakkonsistenan dengan, atau akan membatasi atau mnghalangi kemampuan untuk untuk dapat secara penuh menyediakan Barang dan / atau Jasa berdasarkan Perjanjian ini.
13.3	The Supplier warrants that it will provide the Goods and/or Services: a. in a diligent and highly professional manner; b. in accordance with the applicable laws of	Pemasok menjamin akan memberikan Barang dan / atau Jasa: a. dengan cara yang rajin dan sangat profesional; b. sesuai dengan hukum yang berlaku di

	<p>the countries of production, performance and delivery; and</p> <p>c. through experienced individuals qualified to manufacture, pack, and deliver the Goods and perform the Services.</p>	<p>negara-negara tempat produksi, pelaksanaan dan pengiriman; dan</p> <p>c. melalui individu yang berpengalaman dan memenuhi syarat untuk memproduksi, mengemas, dan mengirimkan barang dan memberikan Layanan.</p>
13.4	The Supplier, if applicable, will obtain all required governmental and third-party licenses, approvals, and permits appropriate for the provision of services and deliverables.	Jika perlu, Pemasok akan memperoleh semua surat izin yang diwajibkan oleh pemerintah dan pihak ketiga, persetujuan, dan perizinan yang tepat untuk penyediaan layanan dan hasil pekerjaan.
13.5	The Supplier guarantees that the Goods and/or Services supplied are unencumbered by any third party's proprietary rights.	Pemasok menjamin bahwa Barang dan / atau Jasa yang disediakan terlepas dari hak kepemilikan pihak ketiga.
13.6	The Supplier warrants that the Goods, including packaging, conform to the specifications for the Goods ordered under this Agreement and are fit for the purposes for which such Goods are ordinarily used and for purposes outlined in any TO. The Supplier also warrants that the Goods are:	<p>Supplier menjamin bahwa barang, termasuk kemasan, sesuai dengan spesifikasi Barang yang dipesan dalam Perjanjian ini dan kegunaan Barang tersebut cocok dengan fungsi biasanya and sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam TO. Pemasok juga menjamin bahwa barang tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. of the quality, quantity, and description required by the Agreement or the TO; and b. new, unused, and free from defects in design, workmanship, or materials.
13.7	The Supplier warrants and certifies that it will repair or replace, without cost to the Company, any components or Goods which prove to be defective in design, workmanship, or materials within the Warranty Period as defined on the TO.	Pemasok menjamin dan menyatakan bahwa mereka akan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya yang dibebankan kepada Perusahaan atas komponen atau Barang yang terbukti rusak dalam desain, pembuatan, atau bahan nya dalam Masa Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam TO.
13.8	For the Goods ordered, the Supplier will maintain reasonably constituted services to handle requests from the Company for technical assistance on maintenance, service repairs, and overhaul of the Goods.	Pemasok akan memelihara barang yang dipesan dengan pelayanan yang cukup untuk menangani permintaan dari Perusahaan perihal bantuan teknis pemeliharaan, layanan perbaikan, dan pemeriksaan Barang.
14	TAXES, DUTIES, AND OTHER LEVIES / PAJAK, BEA DAN RETRIBUSI LAINNYA	
14.1	The Supplier is responsible for paying all applicable taxes due to the local governmental authorities in respect of the Goods and/or Services provided to the Company. These include, but are not limited to, Value Added Tax (VAT), Good and Services Tax, sales tax, excise tax, or any other levy required to be paid in the legal jurisdiction(s) to which the Supplier is subject. The Company will not be liable for the Supplier's tax obligations under any circumstances.	Pemasok bertanggung jawab untuk membayar semua pajak yang berlaku karena kebijakan pemerintah setempat sehubungan dengan Barang dan / atau Jasa yang diberikan kepada Perusahaan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang dan Jasa, pajak penjualan, cukai, atau pungutan lainnya yang harus dibayar dalam yurisdiksi hukum yang sifatnya mengikat bagi Pemasok. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kewajiban pajak pihak Pemasok dalam keadaan apapun.
14.2	If required under the laws of the place of delivery or performance, or place of ordering, the Company may withhold taxes from the goods or services invoiced by the Supplier.	Jika diwajibkan oleh hukum di tempat pengiriman atau pelaksanaan pekerjaan, atau tempat pemesanan, Perusahaan dapat memotong pajak dari barang atau jasa yang ditagih oleh Pemasok.

15 LIABILITY AND INSURANCE / PERTANGGUNGJAWABAN DAN ASURANSI			
15.1	The Company will not, under any circumstances or for any reason whatsoever, be held liable for any loss, damage, or injury sustained by the Supplier or by any person acting on behalf of the Supplier during the performance of this Agreement. The Company will not accept any claim for compensation or repairs in respect of such damage.	15.1	Dalam keadaan apapun atau karena alasan apapun, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau cedera yang diderita oleh Pemasok atau oleh orang yang bertindak atas nama Pemasok selama pelaksanaan Perjanjian ini. Perusahaan tidak akan menerima klaim kompensasi atau perbaikan sehubungan kerusakan tersebut. Pemasok akan menjamin dan memberikan asuransi yang memadai untuk segala risiko atau kerugian, kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh Pemasok atau oleh orang yang bertindak atas nama Pemasok selama pelaksanaan Perjanjian tersebut. Pemasok akan memelihara asuransi tanggung gugat dalam jumlah yang cukup untuk membayar klaim dari pihak ketiga atas kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Barang dan / atau Jasa. Pemasok akan mempertahankan asuransi tanggung gugat komersial dan profesi, dan jika berlaku, juga menjamin asuransi kendaraan bermotor untuk menjamin semua kegiatan Supplier yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini. Persyaratan asuransi lebih lanjut dapat diatur dalam Lampiran C.
15.2	The Supplier will insure and maintain adequate insurance against all risks or loss, damage or injury caused by the Supplier or by any person acting on behalf of the Supplier during the performance of the Agreement. The Supplier will maintain liability insurance in an adequate amount to cover third-party claims for any loss arising from or in connection with the provision of the Goods and/or Services. The Supplier will maintain comprehensive commercial or professional general liability insurance and, if applicable, automobile liability insurance coverage to cover the Supplier for all activities undertaken under this Agreement. Further insurance requirements may be specified in Annex C.	15.2	Atas permintaan Perusahaan, Pemasok akan memberikan bukti yang cukup untuk asuransi yang dipersyaratkan dalam Lampiran C.
15.3	The Supplier will, upon the Company's request, provide the Company with satisfactory evidence of the insurance required under Annex C.	15.3	
16 CONFIDENTIALITY / KERAHASIAAN			
16.1	The Supplier, its personnel or the persons acting on behalf of the Supplier, will not use any information acquired or developed in the course of this Agreement (including, but not limited to, the Company's security policies or procedures), for any purpose not authorized in writing by the Company.	16.1	Pemasok, personil atau orang yang bertindak atas nama Pemasok, tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh atau dikembangkan selama Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, kebijakan atau prosedur keamanan Perusahaan), untuk tujuan apa pun yang tidak disetujui secara tertulis oleh Perusahaan.
16.2	The Supplier is required to exercise the utmost discretion during the performance of the Agreement. The Supplier may not communicate to any other person, government, or authority external to the Company any information known to it by reason of its contractual relationship with the Company which has not previously been made public, except with the written authorization of the Company. Nor will the Supplier at any time use such information to private advantage.	16.2	Pemasok diharuskan untuk bertindak dengan sangat bijak selama pelaksanaan Perjanjian tersebut. Pemasok tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain, pemerintah, atau pihak lainnya di luar Perusahaan tentang setiap informasi yang diketahui nya dan yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan terkait hubungan kontrak dengan Perusahaan, kecuali dengan izin tertulis dari Perusahaan. Pemasok, kapanpun juga, tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi.

16.3	The Supplier and its personnel will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use is:	16.3	Pemasok dan personilnya tidak akan mengungkapkan atau menggunakan Informasi Rahasia kecuali jika pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut sifatnya:
	a. Strictly necessary for the performance of the services; b. Required by law; c. Authorized by prior written approval from the Company; or d. Already in or comes into the public domain otherwise than through the Supplier's unauthorized disclosure (or that of any of its personnel).	a.	Benar-benar diperlukan untuk kinerja pelayanan; b. Diwajibkan oleh hukum; c. Sebelumnya telah disahkan melalui persetujuan tertulis oleh Perusahaan; atau d. Sudah tersebar di atau masuk ke dalam domain publik atau melalui pengungkapan yang tidak sah oleh Supplier (atau dari personilnya).
16.4	The Supplier will be liable for any breach of confidentiality or any indirect disclosure that could damage the interests of the Company. The extent of any such liability will be directly proportional to the extent of the damage caused.	16.4	Pemasok akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran kerahasiaan atau pengungkapan tidak langsung yang dapat merusak kepentingan Perusahaan. Tingkat kewajiban tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat kerusakan yang disebabkan.
16.5	The Supplier agrees that the obligations in this Clause applies during the Duration of this Agreement and after termination of this Agreement.	16.5	Pemasok setuju bahwa kewajiban dalam klausa ini berlaku selama masa Perjanjian ini dan setelah pemutusan Perjanjian ini.

17 PUBLICITY OR PROMOTION / PUBLIKASI ATAU PROMOSI

17.1	No advertising or publicity having or containing any reference to Company, or in which the Company is mentioned, will be used by the Supplier without the prior written approval of the Company. The Supplier will not use the Company logo or title block on any correspondence or written matter without the prior written approval of the Company.	17.1	Tidak ada iklan atau publikasi yang memiliki sangkut paut dengan Perusahaan, atau yang menyebutkan pihak Perusahaan akan digunakan oleh Pemasok tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Pemasok tidak akan menggunakan logo Perusahaan atau judul pada setiap surat menyurat atau materi tertulis milik Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
------	---	------	--

18 INDEMNITY / GANTI RUGI

18.1	The Supplier will indemnify and keep indemnified the Company, the Client and the officers, employees and agents of the Company and the Client from and against any loss, damages, expenses or costs (including costs of any settlement) arising from any claim, demand, action, suit or proceeding that may be made or brought by any person against the Company, the Client or the officers, employees and agents of the Company and the Client or any of them for or in respect of:	18.1	Pemasok akan mengganti kerugian dan tetap memberikan ganti rugi kepada Perusahaan, Klien dan petugas, karyawan dan agen Perusahaan serta Kliennya atas segala kerugian, kerusakan, pengeluaran atau biaya (termasuk biaya penyelesaian apapun) yang timbul dari setiap klaim, permintaan, tindakan, gugatan atau proses yang dapat dibuat atau dibawa oleh seseorang terhadap Perusahaan, Klien atau petugas, karyawan dan agen Perusahaan serta Kliennya atau salah satu dari mereka untuk atau sehubungan:
	a. personal injury or death of any person; b. loss of or damage to any property or any other loss or damage arising out of or as a consequence of the performance or failure to provide the Goods and/or Services or any other breach of the	a. b.	cedera atau kematian seseorang; kehilangan atau kerusakan properti atau kerugian lain atau kerusakan yang timbul dari atau sebagai akibat dari kinerja atau kegagalan dalam

-
- | | |
|---|---|
| <p>c. terms of this Agreement;</p> <p>c. any claim by a third party against the Company arising out of any act or omission of the Supplier in connection with the Agreement or the provision of the Goods and/or Services; and</p> <p>d. any penalty imposed for breach of an applicable law in connection with the provision of the Goods and/or Services by the Supplier.</p> | <p>penyediaan Barang dan / atau Jasa atau pelanggaran lain terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini;</p> <p>c. Segala klaim oleh pihak ketiga kepada Perusahaan yang timbul dari tindakan atau kelalaian Pemasok sehubungan dengan Perjanjian atau penyediaan Barang dan / atau Jasa; dan</p> <p>d. hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran hukum yang berlaku sehubungan dengan penyediaan Barang dan / atau Jasa oleh Penyedia.</p> |
|---|---|
-

19 LIQUIDATED DAMAGES / GANTI RUGI YANG NILAINYA SUDAH DITETAPKAN

- | | |
|--|--|
| <p>19.1 Without prejudice to any other portion of this Agreement, if the Supplier fails to deliver any or all of the Goods and/or Services fully in accordance with the Terms and Conditions of this Agreement, including the time period specified, the Company may, by notice given in writing, terminate the deliveries of such orders as to which there has been default without incurring liability or termination charges of any kind. The Company may at its discretion, accept deviations from the deadline specified in the Agreement, without prejudice to any other rights and remedies, and deduct from the price stipulated in the Agreement, as liquidated damages, a percentage per day of the contractual price of the delayed Goods and/or Services for the length of time as stated in the Liquidated Damages section of the Cover Sheet. In the event that this deadline is not respected, the Company has an option to terminate the Agreement without incurring any liability for termination charges or any other liability of any kind.</p> | <p>19.1 Tanpa mengurangi bagian lain dari Perjanjian ini, jika Pemasok gagal untuk menyampaikan sebagian atau semua Barang dan / atau Jasa sepenuhnya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Perusahaan dapat menghentikan pengiriman pemesanan tersebut melalui pemberitahuan tertulis berdasarkan standar yang ada tanpa menimbulkan kewajiban atau biaya terminasi dalam bentuk apapun. Perusahaan dengan kebijakannya sendiri dapat menerima keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian, tanpa mengurangi hak-hak dan upaya lainnya, dan mengurangi jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian sebagai ganti rugi yang nilainya sudah ditetapkan (liquidated damages), persentase harian dari harga Barang dan / atau Jasa tertunda yang tertulis dalam kontrak untuk jangka waktu sebagaimana tercantum dalam bagian ganti rugi yang nilainya sudah ditetapkan di lembar depan. Dalam hal batas waktu ini tidak dihormati, Perusahaan memiliki opsi untuk mengakhiri Perjanjian tersebut tanpa menimbulkan kewajiban apapun untuk biaya terminasi atau kewajiban lain dalam bentuk apapun.</p> |
|--|--|
-

20 TERMINATION / PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- | | |
|---|--|
| <p>20.1 The Company will have the option to terminate this Agreement in the event of termination of the Head/Prime Contract with the Client, or for convenience for whatever reasons. In the event of such termination, the Supplier will be entitled to receive payments, subject to any other provisions of the Agreement, for those expenditures justifiably incurred to the time of</p> | <p>20.1 Perusahaan berhak memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi penghentian Kontrak Utama dengan Klien, atau demi tujuan kenyamanan untuk alasan apapun. Dalam hal penghentian, Pemasok akan berhak menerima pembayaran dan tunduk pada ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian untuk pengeluaran yang</p> |
|---|--|
-

	termination of this Agreement, including commitments which cannot be reversed or mitigated, to the extent that funds are available to Company under its Head/Prime Contract.	dapat dibenarkan terjadi di saat penghentian Perjanjian ini, termasuk komitmen yang tidak dapat dibalik atau dikurangi, asalkan dana tersebut telah dimuat dalam Kontrak Utama.
20.2	The Company will have the option to terminate this Agreement in the event Supplier materially breaches any of the terms and conditions of this Agreement. The Supplier will receive advance written notification of termination, a description of the nature of the breach and, if applicable, the opportunity to remedy or cure any such breach of terms within the cure period stated in the notification. The Company may require reimbursement of any expenses improperly incurred prior to termination in a sum not to exceed the ceiling amount of this Agreement.	20.2 Perusahaan berhak memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila Pemasok melanggar salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pemasok akan menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja secara tertulis di depan, penjelasan mengenai sifat pelanggaran dan, jika berlaku, kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam periode perbaikan yang tercantum dalam pemberitahuan. Perusahaan mungkin wajibkan penggantian biaya-biaya yang tidak sesuai yang terjadi sebelum terminasi dalam jumlah yang tidak melebihi plafon dalam Perjanjian ini.
20.3	The Supplier's entitlement to notice as set out above is without prejudice to Company's right to dismiss the Supplier summarily in the event of gross or serious misconduct by the Supplier. Examples of such misconduct include, but are not limited to, the commission by the Supplier of any fraudulent act or act of dishonesty, material breach by the Supplier of any of the terms of the Agreement including observance of Policies and Procedures in Annex E, or conduct tending to bring the Supplier or the Company into disrepute.	20.3 Hak Pemasok untuk memperoleh pemberitahuan sebagaimana diatur di atas tidak akan mengurangi hak Perusahaan untuk memberhentikan Pemasok dengan sewenang-wenang apabila terjadi perbuatan kotor atau kesalahan fatal oleh Pemasok. Contoh kesalahan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, komisi yang diberikan oleh Supplier atas segala perbuatan curang atau tindakan ketidakjujuran, pelanggaran oleh Pemasok terhadap salah satu persyaratan dalam Perjanjian termasuk ketaatan terhadap Kebijakan dan Prosedur dalam Lampiran E, atau perbuatan yang cenderung merusak nama baik pihak Pemasok atau Perusahaan.
20.4	In the event of termination of this Agreement, Supplier will, upon receipt of notification of termination, immediately stop work, minimize additional costs and will not incur any further cost during the termination of performance hereunder.	20.4 Dalam hal pemutusan Perjanjian ini, setelah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, Pemasok akan segera berhenti bekerja, meminimalkan biaya tambahan dan tidak akan mengeluarkan biaya lebih lanjut selama penghentian kinerja tersebut.
21	ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING / PENUGASAN DAN SUBKONTRAK	
21.1	The Supplier will not, without the prior and express written approval of the Company, assign, transfer, and pledge or make other disposition of this Agreement or any part thereof, or any of the Supplier's rights or obligations arising out of this Agreement to third parties or sub-contract any part of the work required under this Agreement to third parties.	21.1 Tanpa persetujuan terlebih dahulu dan yang sifatnya tertulis dari Perusahaan, Pemasok tidak akan menugaskan, mentransfer, dan menjanjikan atau membuat disposisi lain dari Perjanjian ini atau sebagiannya, atau hak-hak dan kewajiban Pemasok yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga.
21.2	In the event that the Company authorizes the Supplier to sub-contract part or all of the obligations under the Agreement to third	21.2 Apabila Perusahaan memberikan kewenangan kepada Pemasok untuk mensubkontrakkan sebagian atau semua

	parties, the Supplier will nonetheless remain bound by its obligations to the Company under this Agreement.		kewajiban di dalam Perjanjian kepada pihak ketiga, Pemasok tetap akan terikat oleh kewajibannya kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.
21.3	Except where the Company expressly authorizes an exception, the Supplier will be required to include in any subcontract provisions enabling the Company to enjoy the same rights and guarantees in relation to subcontractors as it enjoys in relation to the Supplier. However, the Supplier will insert no language in any subcontract asserting or implying a direct relationship between the Company and said subcontractor.	21.3	Kecuali jika Perusahaan secara tegas memberikan pengecualian, Pemasok akan diminta untuk memasukkan ketentuan subkontrak yang memungkinkan Perusahaan untuk memperoleh hak dan jaminan yang sama dalam kaitannya dengan sub-kontraktor sebagaimana hak dan jaminan yang mereka peroleh dari Pemasok. Namun, Pemasok tidak akan memasukkan bahasa dalam subkontrak yang menegaskan atau menyiratkan hubungan langsung antara Perusahaan dan subkontraktor yang bersangkutan.
21.4	The terms of any subcontract will nonetheless be subject to the provisions of this Agreement.	21.4	Jangka waktu subkontrak tetap akan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.

22 NONWAIVER OF RIGHTS / KETETAPAN HAK

22.1	Failure of, or delay by, the Company in the exercise of any rights or remedies provided by the Agreement will not be deemed a waiver of any rights of the Company, and will not release the Supplier from fulfilling its obligations.	22.1	Kegagalan atau keterlambatan dari pihak Perusahaan dalam pemenuhan hak atau upaya hukum yang tertera dalam Perjanjian tidak akan dianggap sebagai penghapusan hak Perusahaan, dan tidak berarti bahwa Pemasok terlepas dari pemenuhan kewajibannya.
------	---	------	---

23 DISPUTE RESOLUTION / PENYELESAIAN SENGKETA

23.1	The Supplier and the Company will use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy, or claim arising out of, or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof.	23.1	Pemasok dan Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala sengketa, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, atau ketidakabsahan daripadanya, harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Pihak yang memberikan kewenangan adalah Sekretaris Jenderal Pengadilan Tetap untuk Arbitrase. Para Pihak akan terikat oleh hasil arbitrase yang timbul sebagai akibat dari arbitrase tersebut sebagai keputusan akhir untuk segala kontroversi, klaim, atau sengketa.
23.2	If no agreeable settlement can be found, any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the date of this Agreement. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The Parties will be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim, or dispute.	23.2	Apabila tidak ditemukan jalan keluar yang disepakati oleh kedua belah Pihak, segala permasalahan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, atau ketidakabsahan daripadanya, harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Pihak yang memberikan kewenangan adalah Sekretaris Jenderal Pengadilan Tetap untuk Arbitrase. Para Pihak akan terikat oleh hasil arbitrase yang timbul sebagai akibat dari arbitrase tersebut sebagai keputusan akhir untuk segala kontroversi, klaim, atau sengketa.
23.3	The place of arbitration shall be the headquarters location of Company at the time the claim is filed and the language of the	23.3	Arbitrase akan dilaksanakan di lokasi kantor pusat Perusahaan pada saat klaim diajukan dan akan menggunakan bahasa Inggris.

	arbitration will be English.	
23.4	Should the claim involve a State, a State-controlled entity, or an intergovernmental organization, the case shall be administered by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.	23.4 Apabila klaim melibatkan Negara, entitas yang dikendalikan negara, atau organisasi antar pemerintah, kasus ini harus dikelola oleh Biro Internasional Pengadilan Tetap untuk Arbitrase.
24 RECORDS RETENTION / RETENSI CATATAN		
24.1	The Supplier agrees that the Company, the Client, the Comptroller General, Inspector General, or the equivalent of the Client's Country, or any of their duly authorized representatives, will have access to any books, documents, papers, and records of the Supplier that are directly pertinent to the Goods and/or Services provided hereunder, for the purpose of making audits, examinations, excerpts, and transcriptions. These records will be maintained for the required Records Retention Length as indicated on the Cover Sheet from the date of completion of this Agreement or the date of completion of the last TO issued under this Agreement, whichever is later, unless there is any ongoing dispute between the Parties in which case the period of records retention will start from the date of resolution of the dispute.	24.1 Pemasok setuju bahwa Perusahaan, Klien, Jenderal Pegawas Keuangan, Jenderal Inspektor, atau yang setara dengan lembaga di Negara kedudukan Klien, atau salah satu dari perwakilan mereka yang berwenang, akan memiliki akses terhadap buku, dokumen, lembaran, dan catatan milik Pemasok yang secara langsung berkaitan dengan Barang dan / atau Jasa yang disediakan, untuk tujuan audit, pemeriksaan, kutipan, dan transkripsi. Catatan ini akan disimpan untuk keperluan Sepanjang Retensi Catatan seperti yang ditunjukkan pada Lembar depan dari tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal berakhirnya TO yang dikeluarkan berdasarkan Perjanjian ini (yang mana yang lebih lambat), kecuali ada perselisihan yang sedang berlangsung antara Pihak yang menyebabkan retensi catatan akan dimulai dari tanggal penyelesaian sengketa.
25 WAIVER / PEMBEASAN		
25.1	The failure of either Company or Supplier to object to or to take affirmative action with respect to any conduct of the other which is in violation of the terms of this Agreement will not be construed as a waiver of such conduct.	25.1 Kegagalan baik dari pihak Perusahaan atau Pemasok untuk mengajukan keberatan atau mengambil tindakan afirmatif sehubungan dengan perilaku yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pembebasan bagi perilaku tersebut.
26 FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR		
26.1	In the event of an unforeseeable event beyond the control of Company or Supplier which prevents either party from meeting its obligations under this Agreement, the obligations affected by such event will be suspended for as long as the impossibility of performance due to this situation continues, provided that the other party is notified in writing within five days after the occurrence of the event. Should unforeseeable events preclude resumption of activities and/or obligations under this Agreement for a period that exceeds 30 days, the Supplier may request and be granted termination at the	26.1 Apabila terjadi suatu kejadian tak terduga dan di luar kendali Perusahaan atau Pemasok yang kemudian menghambat para Pihak dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka kewajiban yang pelaksanaannya terkena dampak oleh kejadian tersebut akan ditangguhkan selama berlangsungnya keadaan tersebut asalkan pihak lain diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu lima hari setelah kejadian. Apabila peristiwa tak terduga tersebut menyebabkan tidak dapat dimulainya kegiatan dan / atau kewajiban dalam Perjanjian ini untuk jangka

discretion of the Company.

- 26.2 The Supplier will not be entitled to payment if it is prevented by force majeure from delivery of the Goods and/or Services. Partial delivery of Goods and/or Services, if accepted by the Company, will result in a pro-rated payment

waktu lebih dari 30 hari, Pemasok dapat meminta dan diberikan pemutusan hubungan kerja berdasarkan kebijaksanaan Perusahaan.

Pemasok tidak akan menerima pembayaran jika tertimpa oleh keadaan kahar sebelum pengiriman Barang dan / atau Jasa. Pengiriman sebagian Barang dan / atau Jasa akan dibayar secara prorata apabila barang dan/atau jasa tersebut sampai ke tangan Perusahaan.

27 NOTICES AND AMENDMENTS / PEMBERITAHUAN DAN AMANDEMEN

- 27.1 Except as otherwise provided herein, any notice, request, document or other communication submitted by either Party to the other, under this Agreement, will be in writing, and will be deemed duly given or sent when delivered to such Parties at the addresses as listed under Suppliers Details and Company's Details in the Cover Sheet. All notices must be given to respective representatives in writing by email with a delivery receipt, or hard copy at the address specified. Notices will be deemed to be served immediately if delivered by email with confirmed delivery receipt, or on the third business day from the date mailed.

27.1 Kecuali telah ditentukan sebelumnya, segala pemberitahuan, permintaan, dokumen atau komunikasi lain yang disampaikan oleh Pihak satu ke Pihak yang lain dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, dan akan dianggap telah diberikan atau dikirimkan ketika telah disampaikan kepada Pihak terkait ke alamat yang tercantum di data keterangan Pemasok dan Perusahaan pada lembar depan. Semua pemberitahuan harus diberikan kepada perwakilan masing-masing secara tertulis melalui email dengan tanda terima pengiriman, atau salinan cetak (hard copy) ke alamat yang telah ditentukan. Pemberitahuan dianggap telah ditanggapi dengan segera jika disampaikan melalui email dengan tanda terima pengiriman yang telah dikonfirmasi, atau tiga ahri sejak tanggal pengiriman.

28 SOURCE OF INSTRUCTIONS / SUMBER INSTRUKSI

- 28.1 The Supplier will neither seek nor accept instructions from any authority external to the Company in connection with the performance of its services under this Agreement. The Supplier will refrain from any action that may adversely affect the Company and will fulfill its commitments with the fullest regard to the interests of the Company.

28.1 Pemasok tidak akan mencari atau menerima instruksi dari otoritas lain selain pihak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan pemberian layanan dalam Perjanjian ini. Pemasok akan menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan akan memenuhi komitmennya dengan sepenuhnya memperhatikan kepentingan Perusahaan.

29 RELATIONSHIP STATUS – INDEPENDENT CONTRACTOR / STATUS GUBUNGAN – KONTRAKTOR INDEPENDEN

- 29.1 Supplier will be an independent contractor and will not claim to be an agent, officer, or employee of Company and will not have authority to make any commitments on behalf of Company or the Client, except to the extent

29.1 Pemasok harus merupakan kontraktor independen dan tidak akan mengklaim diri sebagai agen, petugas atau karyawan Perusahaan dan tidak memiliki wewenang

that such authority will be expressly conferred by Company in writing prior to any commitment made on behalf of Company. The Supplier's personnel, subcontractors, and persons acting on behalf of the Supplier will not be considered in any respect as being employees or agents of the Company.

untuk membuat komitmen atas nama Perusahaan atau Klien, kecuali bila otoritas tersebut secara tegas diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tertulis sebelum dibuatnya komitmen atas nama perusahaan. Personil Pemasok, subkontraktor, dan orang yang bertindak atas nama Pemasok tidak akan dianggap sebagai karyawan atau agen Perusahaan dalam hal apapun.

30 SUPPLIER'S RESPONSIBILITY FOR EMPLOYEES AND OTHER STAFF / TANGGUNG JAWAB PEMASOK TERHADAP KARYAWAN DAN STAFF LAINNYA

- | | |
|---|--|
| 30.1 The Supplier will be responsible for the professional and technical competence of its employees and other staff associated with the Supplier and will select, for work under the Agreement, reliable individuals who will perform effectively in the implementation of this Agreement, respect the local customs, and conform to a high standard of moral and ethical conduct. | 30.1 Pemasok akan bertanggung jawab untuk kompetensi profesional dan teknis karyawan dan staf lain yang memiliki hubungan dengan Pemasok, dan untuk pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan memilih individu yang handal yang dapat bekerja secara efektif dalam pelaksanaan Perjanjian ini, menghormati adat istiadat setempat, dan taat pada standar perilaku moral dan etika yang tinggi. |
|---|--|
-

31 CONTRACTUAL ETHICS / ETIKA KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 31.1 No fees, gratuities, rebates, gifts, commissions or other payments, other than those shown in the proposal or the Agreement, have been given or received in connection with the selection process or in the Agreement execution. | 31.1 Tidak ada biaya, gratifikasi, rabat, hadiah, komisi atau pembayaran lainnya, selain yang ditunjukkan di dalam proposal atau Perjanjian, telah diberikan atau diterima sehubungan dengan proses seleksi atau dalam pelaksanaan Perjanjian. |
|---|--|
-

32 RENEWAL / PEMBAHARUAN

- | | |
|---|--|
| 32.1 The Supplier acknowledges and understands that this Agreement carries no expectation of or entitlement to renewal. | 32.1 Pemasok mengakui dan memahami bahwa Perjanjian ini tidak mengandung harapan atau hak untuk pembaharuan. |
|---|--|
-

33 SURVIVAL / HAL-HAL YANG TETAP BERTAHAN

- | | |
|---|--|
| The following clauses or Annexes will survive the expiration or termination of this Agreement:
a. Supplier Covenants, Representations, Title, and Warranties;
b. Taxes, Duties, and Other Levies;
c. Confidentiality;
d. Publicity or Promotion;
e. Duty of Care;
f. Indemnity; | Klausula atau Lampiran berikut akan tetap bertahan setelah selesainya masa berlaku atau pemutusan Perjanjian ini.
a. Perjanjian Pemasok, Perwakilan, Jabatan dan Jaminan
b. Pajak, Bea dan Restribusi Lainnya
c. Kerahasiaan
d. Publikasi atau Promosi
e. Tugas Perawatan |
|---|--|
-

g. Records Retention; and
h. Survival.

f. Ganti Rugi
g. Retensi Catatan; dan
h. Hal-Hal yang tetap Bertahan

Annexes / Lampiran

Annex A. Annex A: Goods and/or Services and Prices Authorized / Lampiran A: Barang dan/atau Jasa dan Harga Resmi

Insert the SOW here.

After the SOW, post in Table 1 and Table 2, 3,4 for tarif2

Annex B: Task order under Blanket Purchase Agreement (TO) / Lampiran B: Perintah Tugas (TO) di bawah BPA

BPA Reference Number / Nomor Referensi BPA	...	BPA end date / Tanggal berakhir BPA	...
BPA Ceiling Amount / Nilai Plafon BPA	...	BPA balance to date / Saldo BPA sampai hari ini	...
TO Number / Nomor TO	...	TO effective date / Tanggal berlaku TO	...
Place(s) of performance or delivery / Tempat kerja untuk pengiriman	...	Period of performance or date of delivery / Masa kerja atau tanggal pengiriman	...
Supplier and supplier's representative details / Keterangan Pemasok dan Perwakilan Pemasok			
Supplier's Name / Nama Pemasok	...		
Supplier/Vendor ID / ID Pemasok/Vendor	...		
Address / Alamat	...		
Phone / Telepon	...		
Representative Name / Nama Perwakilan	...		
Representative Title / Jabatan Perwakilan	...		
Representative Email / Email Perwakilan	...		
Company and company's representative details / Keterangan Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan			
Company's Name / Nama Perusahaan	...		
Address / Alamat	...		
Phone / Telepon	...		
Representative Name / Nama Perwakilan	...		
Representative Title / Jabatan Perwakilan	...		
Representative Email / Email Perwakilan	...		

Details of goods and/or services to be supplied / Rincian Barang dan / atau Jasa yang akan dipasok

Description / Deskripsi	Quantity / Kuantitas	Units / Satuan	Unit Price / Harga Satuan	Currency / Mata Uang	Total price excluding tax / Harga total tidak termasuk Pajak	Tax / Pajak	Total
...
...
...
...
...
...
...
Total Price / Harga Total ...							

Check if applicable / Periksa apabila berlaku

A document containing the description of the Goods (including accessories and attached spare parts) together with the user manual, the maintenance and repair manual, instructions, and any other information relevant to the Goods will also be provided in <<Enter language>> with the Goods. /

Sebuah dokumen yang berisikan keterangan barang (termasuk aksesoris dan suku cadang terlampir) serta panduan pengguna, pemeliharaan dan perbaikan manual, instruksi, dan informasi lain yang relevan dengan Barang juga akan disediakan dalam <<Masukkan bahasa>> secara bersamaan dengan barang.

Goods and/or Services are tax exempted in the country of delivery. Company will provide instructions and necessary certifications to Supplier. /

Barang dan / atau Jasa bebas dari pajak di negara pengiriman. Perusahaan akan memberikan petunjuk dan sertifikasi yang diperlukan untuk Pemasok.

Warranty Period / Masa Garansi ...

Signed for Supplier / Ditandatangani untuk Pemasok	...	Signed for Company / Ditandatangani untuk Perusahaan	...
Name / Nama	...	Name / Nama	...
Title/Role / Jabatan	...	Title/Role / Jabatan	...
Date / Tanggal	...	Date / Tanggal	...

Annex C: Insurance and Special Conditions / Lampiran C: Asuransi dan Syarat Khusus

Insurance Requirements / Persyaratan Asuransi

Item	Requirement / Persyaratan
Public Liability Insurance / Asuransi Tanggung Gugat	<p>The Supplier will take out and maintain (throughout the Term of this Agreement) a Public Liability Insurance Policy and have the interests of the Company and the Client noted on the policy. The Policy must cover: / Persyaratan Pemasok akan menyediakan dan memelihara (sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini) Polis Asuransi Tanggung Gugat dan mencantumkan kepentingan Perusahaan dan Klien di dalamnya. Polis tersebut harus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. an amount in respect of any one claim or series of claims arising from the one original cause of not less than 3 million in the Head/Prime Contract Currency as indicated on the Cover Sheet / biaya yang berkaitan dengan salah satu klaim atau serangkaian klaim yang timbul dari salah satu penyebab awal yang tidak kurang dari 3 juta di dalam Kontrak Utama seperti yang ditunjukkan pada Lembar depan; and / dan 2. the Supplier in respect of liability to the Company and third parties and cover the Company and the Client against liability against third parties, in respect of any claim for loss of or damage to property or death or injury to any person arising out of or as a consequence of any act or omission of the Supplier in respect of the Services / Pemasok berkaitan dengan kewajibannya terhadap Perusahaan dan pihak ketiga dan mencakup kewajiban Perusahaan dan Kliennya terhadap pihak ketiga, berkaitan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan properti atau kematian atau cedera kepada seseorang yang timbul dari atau sebagai konsekuensi dari setiap tindakan atau kelalaian dari Pemasok sehubungan dengan Layanan yang diberikan..
Professional Indemnity Insurance / Asuransi Profesional Indemnity (PI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Supplier will take out a professional indemnity policy before the Commencement Date and maintain that policy for the Term of this Agreement and for a further period of six years thereafter / Pemasok akan menyediakan Polis Asuransi profesional indemnity (PI) sebelum Tanggal Mulai dan mempertahankan kebijakan tersebut selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan untuk jangka waktu enam tahun setelahnya. 2. The policy will have a total aggregate cover of not less than the Professional Indemnity Insurance Amount as indicated on the Cover Sheet / 2. Polis ini akan mencakup perlindungan total yang jumlahnya tidak kurang dari Jumlah Asuransi Profesional Indemnity (PI) seperti yang ditunjukkan pada Lembar depan; and / dan 3. The policy will include provisions for one automatic reinstatement of the sum insured and for loss of documents / Polis ini akan mencakup ketentuan untuk satu pengaktifan kembali secara otomatis untuk jumlah yang dipertanggungkan dan hilangnya dokumen. 4. The Company at its absolute discretion may accept being noted on the Supplier's existing and valid Professional Indemnity insurance policy Perusahaan dengan kebijaksanaan mutlaknya dapat menerima apabila namanya tercatat pada kebijakan asuransi profesional Indemnity (PI) pihak Pemasok. 5. The Company may request evidence of the maintenance of the professional indemnity insurance at any time during the Term and also during the six (6) years after the Term of this Agreement and the Supplier will provide such evidence within seven days of the request / Perusahaan boleh meminta bukti pemeliharaan asuransi profesional indemnity (PI) setiap saat sepanjang Jangka Waktu Perjanjian dan juga selama enam (6) tahun setelah Jangka Waktu Perjanjian ini dan Pemasok akan memberikan bukti yang dimaksud dalam waktu tujuh hari setelah permintaan.
Insurance Workers / Asuransi Pekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Supplier will take out adequate insurance to fully cover it against any amount it may become liable to pay for death or injury to persons employed by the Supplier (including liability by statute and at common law) and also emergency medical expenses before the Commencement Date and maintain that policy for the Term of this Agreement / Pemasok akan menyediakan asuransi yang memadai untuk dapat sepenuhnya menutupi setiap biaya yang wajib dibayarkan untuk kematian atau cedera seseorang yang dipekerjakan oleh Pemasok (termasuk kewajiban oleh undang-undang dan dalam hukum adat) dan juga biaya pengobatan darurat sebelum Tanggal Mulai dan mempertahankan kebijakan ini sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini. 2. The Supplier will take out adequate medical and dental insurance for its Personnel who are engaged to operate outside their country of permanent residence / Pemasok akan menyediakan asuransi kesehatan dan gigi yang memadai untuk Pegawainya yang terlibat dalam operasi di luar negara tempat tinggal permanennya.

	<p>3. The Supplier will take out adequate insurance for medical evacuation and evacuation resulting from an insured event for all its Personnel / Pemasok akan menyediakan asuransi yang memadai untuk evakuasi medis dan evakuasi yang disebabkan oleh kejadian yang ditanggung oleh asuransi untuk semua Pegawainya.</p> <p>4. The policy will, where permitted by Law, be extended to indemnify the Company and/or the Client for the Company and/or the Client's statutory liability for persons employed by the Supplier / Jika diperbolehkan oleh hukum, Kebijakan tersebut akan, diperluas untuk mengganti kerugian Perusahaan dan/atau Klien untuk kewajiban hukum Perusahaan dan/atau Klien untuk orang yang dipekerjakan oleh Penyedia.</p>
Recipient Country requirements / Persyaratan di Negara Penerima	The Supplier will comply with the Legislative Requirements of the Recipient Country relating to insurance at all times. Where the Legislative Requirements of the Recipient Country require certain insurances to be taken out for any of the Supplier's Personnel working in the Recipient Country, it will be the Supplier's responsibility to take out such insurances and comply with all such Legislative Requirements in respect to all its Personnel on this Project. The onus is on the Supplier to make itself aware of the requirements of such insurance and all such laws /
	<p>Pemasok akan setiap saat mematuhi Persyaratan Hukum di Negara Penerima terkait asuransi. Apabila Persyaratan Hukum di Negara Penerima mengharuskan Pemasok untuk menyediakan asuransi tertentu bagi personilnya yang bekerja di Negara Penerima, maka pemasok bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi tersebut dan mematuhi semua Persyaratan Hukum sehubungan dengan semua personilnya dalam Proyek ini. Tanggung jawab ada di tangan Pemasok untuk sadar akan persyaratan asuransi dan semua hukum terkait.</p>
Evidence of Insurance / Bukti Asuransi	<p>On or before the signing of this Agreement, the Supplier will provide the Company with a copy of any insurance policy taken out and produce certificates of currency as evidence to the Company that the insurances have been taken out and maintained. The Company may request evidence of insurance at any time during the Term of this Agreement and the Supplier will provide such evidence within seven days of the request /</p> <p>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini, Pemasok akan memberikan salinan polis asuransi yang telah dibuat kepada Perusahaan dan memberikan sertifikat mata uang sebagai bukti bahwa mereka telah menyediakan dan memelihara asuransi. Perusahaan dapat meminta bukti asuransi setiap saat selama Masa Perjanjian ini dan Pemasok akan memberikan bukti tersebut dalam waktu tujuh hari setelah permintaan.</p>

Special Conditions / Syarat Khusus

- a) The Supplier represents and warrants that neither it nor any of its affiliates is engaged in any practice inconsistent with the rights set forth in the Convention of the Rights of the Child which requires that a child shall be protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development / Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam praktik yang tidak konsisten dengan hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang wajibkan perlindungan terhadap anak dari setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
- b) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is engaged in the sale or manufacture of antipersonnel mines or of components used in the manufacture of such mines / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat di bidang penjualan atau pembuatan ranjau atau komponen yang digunakan dalam pembuatan ranjau tersebut.
- c) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is engaged in the manufacture, sale, transportation, or distribution of any drug or narcotic substance deemed to be illegal in either the country of manufacture or delivery of the Goods being provided to the Company under this Agreement / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam pembuatan, penjualan, pengangkutan, dan distribusi obat atau zat narkotika yang dianggap ilegal baik di negara tempat produksi atau tempat pengiriman barang yang disediakan kepada perusahaan dalam Perjanjian ini.

- d) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is involved in the transportation or provision of services of human beings for purposes deemed illegal in either the country of origin, sale or delivery of the Goods being provided under this Agreement / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam pengangkutan atau penyediaan jasa manusia untuk tujuan yang dianggap ilegal baik di negara asal, negara penjualan atau pengiriman barang yang disediakan dalam Perjanjian ini.
- e) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is engaged either directly or indirectly in terrorism, or in the finance or support to terrorists / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan terorisme, atau dalam pendanaan atau dukungan kepada teroris.
- f) The Supplier will undertake its best effort to ensure that payments provided by the Company under the Agreement do not provide direct or indirect support or resources to entities and individuals as may be proscribed under the relevant international and national counter-terrorism legislation and regulations, and are not diverted to support drug trafficking / Pemasok akan melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa pembayaran yang diberikan oleh Perusahaan dalam Perjanjian tidak digunakan untuk memberikan dukungan langsung atau tidak langsung atau sumber daya untuk entitas dan individu yang mungkin dilarang di bawah undang-undang dan peraturan anti-terorisme yang bersangkutan baik di tingkat internasional dan nasional, dan tidak dialihkan untuk mendukung perdagangan narkoba.
- g) The Supplier warrants to pay all taxes, duties and charges imposed or levied in the country of which the Supplier is registered and/or in the Partner Country, and all taxes, entitlements, other statutory charges and/or any other amount payable to its Personnel in the relevant jurisdiction / Pemasok menjamin untuk membayar semua pajak, bea dan biaya yang dikenakan atau dipungut di negara dimana bisnis Pemasok terdaftar dan / atau di Negara Mitra, dan semua pajak, hak, biaya yang berlaku menurut hukum dan / atau biaya lain yang dibayarkan kepada personil dalam yurisdiksi yang relevan.
- h) The Supplier warrants that neither it, nor any of its affiliates, is engaged in anti-discriminative behaviours on basis of gender, religion and/or ethnicity / Pemasok menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam perilaku anti-diskriminatif atas dasar jenis kelamin, agama dan/atau etnis.
- i) The Supplier warrants that it will engage in environmentally sustainable development, promoting conservation and sustainable use of natural resources, conservation of biodiversity and heritage sites, and disaster risk reduction planning, ensuring it is compliant with environmental protection legislation / Pemasok menjamin bahwa ia akan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan, menggalakkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi situs keanekaragaman hayati dan situs bersejarah, dan perencanaan pengurangan risiko bencana, memastikan ketaatannya kepada undang-undang perlindungan lingkungan.
- j) The Supplier further warrants that it, and its affiliates, will adhere to work health and safety legislative requirements and in doing so, will focus on actions to prevent harm or ensure reasonable care of representatives / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya akan patuh kepada persyaratan legislatif terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan dalam pelaksanaanya akan fokus pada tindakan untuk mencegah bahaya atau menjamin penyediaan perawatan yang wajar untuk perwakilannya.
- k) The Supplier warrants to promote gender equity and inclusive development ensuring that persons with disabilities, and other disadvantaged or vulnerable groups, are considered in the workplace and in delivering the Services / Pemasok menjamin untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif yang memastikan bahwa para penyandang cacat, dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau rentan lainnya, dianggap keberadaanya di tempat kerja dan dalam penyampaian layanan.
- l) The Supplier warrants that neither it, nor its affiliates, is engaged in any political activity in the relevant country that may negatively impact on this Agreement / Pemasok menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam kegiatan politik di negara yang bersangkutan yang dapat berdampak negatif pada Perjanjian ini.
- m) The Supplier warrants that neither they nor their affiliates engage in or support trafficking activities, procuring of commercial sex acts or using forced labour; is aware of regulatory prohibitions in the jurisdictions they are engaged; and agrees to develop project specific Trafficking in Persons (TIP) Compliance Plans where government regulations mandate / Pemasok menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam atau mendukung kegiatan perdagangan manusia, pengadaan jasa seks komersial atau

menggunakan kerja paksa; dan sadar akan larangan hukum di wilayah yang berwenang; dan setuju untuk mengembangkan proyek yang secara khusus menyusun Rencana Kepatuhan Perdagangan Manusia (TIP) apabila peraturan pemerintah mengamanatkan seperti itu.

- n) The Supplier shall ensure that subcontractors are expressly bound by and respect the provisions of this Annex C / Pemasok harus memastikan bahwa subkontraktor secara tegas terikat oleh dan menghormati ketentuan dalam Lampiran C.
- o) Any breach of this Annex shall entitle the Company to terminate this Agreement and suspend payments that may be due, without liability for termination charges or any other liability of any kind to the Company / Apabila terjadi pelanggaran terhadap Lampiran ini, maka Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menangguhkan pembayaran yang mungkin jatuh tempo, tanpa kewajiban untuk memberikan biaya terminasi atau kewajiban lainnya dalam bentuk apapun.

Anticorruption / Anti-korupsi

- a) The Supplier hereby represents, warrants, and certifies that / Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa:

In carrying out its responsibilities under this PO, the Supplier and its directors, officers, employees, representatives, or other third parties acting on its behalf, have not and shall not pay, offer or promise to pay, or authorize the payment, directly or indirectly through any other person or entity, of any monies or anything of value to / Dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan PO ini, Pemasok dan direktur-direkturnya, petugas, karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak atas namanya, tidak pernah dan tidak akan membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar, atau mengesahkan pembayaran, secara langsung atau tidak langsung melalui orang lain atau badan, dalam bentuk uang atau sesuatu yang berharga untuk :

- i. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any customer or potential customer, whether private or governmental, for the purposes of inducing or rewarding favourable action by the customer or potential customer in any commercial transaction / Orang atau perusahaan yang dipekerjakan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama pelanggan atau calon pelanggan, baik swasta atau pemerintah, untuk tujuan merangsang atau memperoleh tindakan yang menguntungkan dari pihak pelanggan atau calon pelanggan dalam transaksi komersial;
 - ii. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any governmental entity (including state-owned or controlled entities or public international organizations) for the purposes of inducing or rewarding any action, or the withholding of any action, by such entity in any governmental matter / Orang atau perusahaan yang dipekerjakan oleh, atau bertindak atas nama badan pemerintahan (termasuk badan milik Negara atau yang dikontrol oleh Negara atau organisasi masyarakat internasional) untuk tujuan merangsang atau memperoleh tindakan, atau menghalangi tindakan dari badan tersebut dalam hal pemerintahan; and / dan
 - iii. Any governmental official or employee (including employees of state-owned or controlled entities or public international organizations), political party or official of such party, or any candidate for political office, for the purposes of inducing or rewarding favourable action (or the withholding of action) or the exercise of influence by such official, party, or candidate in any commercial transaction or in any governmental matter / Pejabat atau karyawan pemerintahan (termasuk karyawan badan milik Negara atau yang dikontrol oleh Negara atau organisasi masyarakat internasional), partai politik atau anggota partai politik, atau kandidat untuk jabatan politik, untuk tujuan merangsang atau memperoleh tindakan yang menguntungkan (atau menghalangi tindakan) atau penggunaan pengaruh oleh pejabat, partai atau kandidat yang dimaksud dalam transaksi komersial atau dalam urusan pemerintahan.
- b) No rights or obligations of, or services to be rendered by the Supplier under this PO shall be assigned, transferred, or subcontracted to any third party without the prior written consent of the Company / Tidak ada hak atau kewajiban, atau layanan yang akan diberikan oleh Pemasok berdasarkan PO ini akan dialih tugaskan, dipindahkan, atau disubkontrakkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
 - c) The Supplier shall conduct all activities related to this PO in a fair, honest, and transparent manner / Pemasok harus melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan PO ini secara adil, jujur, dan transparan.
 - d) The Supplier represents, warrants, and certifies that the Supplier has read and understands the Company provided Code of Conduct. The Supplier agrees to be bound by the Code of Conduct and to operate in a manner fully consistent with the letter and spirit of the Code of Conduct. The Supplier agrees to inform its employees and agents involved in activities related to this PO of the requirements of the Code of Conduct / Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa Pemasok telah membaca dan memahami Kode

Etik Perusahaan. Pemasok setuju untuk terikat oleh Kode Etik dan beroperasi secara konsisten dengan isi dan semangat Kode Etik tersebut. Pemasok setuju untuk memberitahu karyawan dan agen yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan PO ini tentang persyaratan Kode Etik Perusahaan.

- e) The Supplier represents, warrants, and certifies that the Supplier has adopted a policy to prevent corruption ("anticorruption policy") in the conduct of business and enforces this policy. The Supplier further represents, warrants, and certifies that the Supplier has informed its employees, agents, contractors, subcontractors, suppliers, and other individuals or entities with whom the Supplier does business, of its anticorruption policy. The Supplier agrees to provide a copy of the anticorruption policy to the Company / Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa Pemasok telah mengadopsi kebijakan pencegahan korupsi ("kebijakan anti-korupsi ") dalam menjalankan bisnisnya dan memberlakukan kebijakan ini. Pemasok lebih lanjut menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa Pemasok telah menginformasikan karyawan, agen, kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan individu atau badan lainnya yang memiliki hubungan bisnis dengan Pemasok, tentang kebijakan anti-korupsi tersebut. Pemasok setuju untuk memberikan salinan kebijakan antikorupsi yang dimaksud kepada Perusahaan.
- f) The Supplier shall immediately inform the Company if the Supplier becomes aware of any information indicating that any action in breach of this section has been committed or has been requested or otherwise suggested by any person, including a Public Official or private individual, in connection with this PO / Pemasok harus segera memberitahukan Perusahaan jika Pemasok mendapatkan informasi yang menunjukkan adanya tindakan pelanggaran terhadap bagian ini atau apabila ada tindakan pelanggaran yang diminta atau disarankan oleh seseorang, termasuk seorang Pejabat Publik atau perorangan, sehubungan dengan PO ini.
- g) Unless otherwise disclosed in writing to the Company, the Supplier represents, warrants, and certifies that neither the Supplier, individuals employed by the Supplier, nor their immediate family members, are Public Officials. The Supplier shall immediately notify the Company in advance if any of the above become a Public Official / Kecuali jika diungkapkan secara tertulis kepada Perusahaan, Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa tidak ada satupun dari Pemasok ataupun orang yang dipekerjakan oleh Pemasok, atau anggota keluarga dekat mereka merupakan Pejabat Publik. Pemasok harus segera memberitahukan Perusahaan terlebih dahulu jika salah satu pihak yang tersebut di atas adalah Pejabat Publik.
- h) The Supplier shall include these, or substantially similar, anticorruption provisions in all subcontracts or other agreements the Supplier makes in connection with this PO / Pemasok harus menyertakan ketentuan antikorupsi ini atau yang sifatnya sama dalam semua subkontrak atau perjanjian lainnya yang dibuat Pemasok sehubungan dengan PO ini.

Annex D: Definitions / Lampiran D: Definisi

The words used in this Agreement will be defined as presented in this Annex. If any word in this Annex is defined specifically within the body of this Agreement, the definition within the Agreement will be controlling./ Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini akan didefinisikan sebagaimana yang tertera pada Lampiran ini. Jika ada kata dalam Lampiran ini yang didefinisikan secara khusus dalam isi Perjanjian ini, maka definisi yang ada dalam Perjanjian yang akan digunakan.

The following terms or expressions used in this contract have the stated meanings / Istilah atau ungkapan berikut ini yang digunakan dalam kontrak ini memiliki makna tersirat sebagai berikut:

"Agreement" means this document (including all Annexes) and is as may be amended or supplemented by the Parties from time to time in writing / "Perjanjian" berarti dokumen ini (termasuk semua Lampiran) dan yang dapat diubah atau ditambah oleh para Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis;

"Business Day" means a day that is not an accepted non-work day, public holiday, special holiday, or bank holiday or otherwise in the jurisdiction in which this Agreement is to be fulfilled / "Hari Kerja" berarti hari yang bukan hari non-kerja yang berlaku secara umum, libur umum, libur khusus, atau libur bank atau di wilayah hukum tempat pelaksanaan Perjanjian ini;

"Confidential Information" means Company proprietary information, technical data, trade secrets, or know-how, including, but not limited to, business information, research, marketing, technical, financial information, product plans, products, services, customer lists, markets, software, developments, inventions, processes, formulas,

technology, designs, drawings, engineering, and any other information relating to its personnel, clients, customers, affiliates, or agents disclosed to the Supplier or its personnel by the Company either directly or indirectly / "Informasi Rahasia" berarti informasi kepemilikan, data teknis, rahasia dagang, atau keterampilan, yang termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi bisnis, penelitian, pemasaran, teknis, informasi keuangan, rencana produk, produk, layanan, daftar pelanggan, pasar , perangkat lunak, perkembangan, penemuan, proses, formula, teknologi, desain, gambar, teknik, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan personil, klien, pelanggan, afiliasi, atau agen Perusahaan yang diberitahukan kepada pihak Pemasok atau personilnya oleh Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;

"Day" means calendar day of 24-hours computed without regard for non-work days, holidays, or other exceptions / "Hari" berarti hari kalender yang terhitung 24 jam terlepas hari tersebut merupakan hari non-kerja, liburan, atau pengecualian lainnya;

"Deliver" means hand over to, at the place specified in the Agreement, and acceptance of the item, whether it be a Good, a Service, a Premises, or other deliverable, by the Supplier or Company at that place and delivery has a comparable meaning / "Penyampaian" berarti serah terima, di tempat yang ditentukan dalam Perjanjian, dan penerimaan barang, baik berupa barang, jasa, premis, atau hasil pekerjaan lainnya, oleh Pemasok atau Perusahaan di tempat yang dimaksud dan penyampaian memiliki makna lainnya;

"Force majeure" means unforeseen events not within the control of either Party, including but not limited to, laws or regulations, strikes, lock-outs or industrial disturbances, acts of terrorism, wars, whether declared or not declared, blockades, embargoes, insurrection, riots, civil disturbances, explosions, epidemics, landslides, earthquakes, storms, lightning, floods and washouts / "Keadaan Kahar" berarti kejadian tak terduga yang sifatnya di luar kendali salah satu Pihak, yang termasuk namun tidak terbatas pada, hukum atau peraturan, pemogokan, larangan bekerja atau kekacauan industri, tindakan terorisme, perang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan, blokade, embargo, pemberontakan, kerusuhan, gangguan sipil, ledakan, epidemi, tanah longsor, gempa bumi, badai, petir, banjir dan tanah longsor;

"Goods" means any item or tangible thing provided, or to be provided, to the Company by the Supplier (or any of the Supplier's subcontractors) pursuant to or in connection with the Agreement including, but not limited to, the materials, plant, equipment or other supplies stated in the Agreement. Where the context requires, the term "Goods" also includes "Services" as ordered in this Agreement and any ancillary services in relation to supply of goods / "Barang" berarti semua item atau sesuatu yang sifatnya nyata yang disediakan, atau yang akan diberikan, kepada Perusahaan oleh Pemasok (atau subkontraktor Pemasok) sesuai dengan atau sehubungan dengan Perjanjian yang termasuk, namun tidak terbatas pada, materi, mesin, peralatan atau perlengkapan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian. Dalam konteks yang sesuai, istilah "Barang" juga termasuk "Layanan" seperti yang diperintahkan dalam Perjanjian ini dan setiap layanan tambahan dalam kaitannya dengan penyediaan barang;

"Invoice" means an invoice that complies with all relevant laws in the country in which the goods and services are delivered / "Surat Tagihan" berarti surat tagihan yang sesuai dengan semua hukum terkait di negara di mana barang dan jasa disampaikan;

"Intellectual Property" means rights including, but not limited to, patents, copyrights, and trademarks, with regard to Goods and/or Services and other materials which bear a direct relation to or are produced, prepared, or collected in consequence of or in the course of the execution of this Agreement / "Kekayaan Intelektual" berarti hak-hak yang termasuk, namun tidak terbatas pada, hak paten, hak cipta, dan merek dagang, berkaitan dengan Barang dan / atau Jasa dan bahan lain yang terkait secara langsung atau diproduksi, disiapkan, atau dikumpulkan sebagai akibat dari atau selama pelaksanaan Perjanjian ini;

"Party" and/or "Parties" means either the Company or the Supplier or both collectively / "Pihak" dan / atau "Para Pihak" berarti Perusahaan atau Pemasok atau keduanya secara bersamaan;

"Price" means the price, exclusive of any taxes, payable by the Company as stated in the Agreement for the goods and services, as adjusted under this contract / "Harga" berarti harga, tidak termasuk pajak, yang dibayar oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian untuk barang dan jasa, yang telah disesuaikan berdasarkan kontrak ini;

"Purchase Order" or "(PO)" means the document the Company has issued to the Supplier stating the details and particulars of Goods and/or Services to be delivered / "Pesanan Pembelian" atau "(PO)" berarti dokumen yang

dikeluarkan oleh Perusahaan untuk Pemasok yang isinya menyatakan rincian dan keterangan Barang dan / atau Jasa yang akan disampaikan;

“Recipient Country(ies)” means the country(ies) of the location of delivery of the Goods and/or Services / "Negara Penerima berarti negara tempat lokasi pengiriman barang dan/atau Jasa;

“Services” means any service provided, or to be provided, to the Company by the Supplier (or any of the Supplier's subcontractors) pursuant to or in connection with the Agreement including, but not limited to, the services expressly stated in the Agreement together with any Services that are necessary to perform those Services and any Services associated with the supply of the Goods / "Layanan" berarti layanan yang disediakan, atau yang akan diberikan kepada Perusahaan oleh Pemasok (atau subkontraktor Pemasok) sesuai dengan atau sehubungan dengan Perjanjian yang termasuk, namun tidak terbatas pada, layanan yang dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian ini bersamaan dengan segala Layanan yang diperlukan untuk penyampaian Layanan tersebut dan segala Layanan yang terkait dengan penyediaan barang;

“Supplier” means the provider of Goods and/or Services named in this Agreement, represented by a duly authorized officer to undertake contractual obligations / "Pemasok" berarti penyedia Barang dan / atau Jasa yang disebutkan dalam Perjanjian ini, diwakili oleh petugas yang berwenang untuk melakukan kewajiban kontrak; and / dan

“Task Order” and/or “TO” means a contract in a standard format relating to the procurement of Goods and/or Services between the Company and the Supplier / "Perintah Tugas dan / atau "TO" berarti kontrak dalam format standar yang berkaitan dengan pengadaan Barang dan / atau Jasa antara Perusahaan dan Pemasok.

Annex E: Policies and Procedures / Lampiran E: Kebijakan dan Prosedur

TO BE READ, ACKNOWLEDGED, AND COMPLIED WITH / UNTUK DIBACA, DIKETAHUI DAN DIPATUHI:

- Business Partner Code of Conduct / Kode Etik Mitra Bisnis
- Child Protection Guidelines / Panduan Perlindungan Anak

All documents can be downloaded in full at / Semua dokumen dapat diunduh secara lengkap di: <http://thepalladiumgroup.com/policies>

6.1.1. Annex F: Intellectual Property / Lampiran F: Kekayaan Intelektual

The Supplier warrants to the Company that it owns, or has sufficient rights to, the Intellectual Property in the design and manufacture of the Goods or in the provision of the Services to discharge its obligations under this Agreement. The Supplier grants the Company a perpetual, royalty free and transferable license to use the Intellectual Property in the Goods and/or Services for the purposes for which they are supplied / Pemasok menjamin kepada Perusahaan bahwa pihaknya memiliki, atau memiliki hak yang cukup untuk Kekayaan Intelektual dalam hal desain dan pembuatan barang atau dalam penyediaan Layanan untuk melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Pemasok memberikan Perusahaan izin yang sifatnya bebas royalti dan dapat dipindah tangankan secara terus menerus untuk menggunakan Kekayaan Intelektual atas Barang dan/atau Jasa untuk tujuan yang dimaksud.

Any action or proceeding based upon a claim that the Goods and/or Services, or part thereof, constitute an infringement of any patent, registered design or copyright and the Supplier will pay all damages and costs awarded against the Company flowing from any such action or proceeding. However, in case there is found to be an infringement, the Supplier will, at its own expense, either procure for the Company the right to continue using the Goods and/or Services or modify them so they become non-infringing, or, with the approval of the Company, remove said Goods or stop receiving said Services and refund the total price, the transportation, and the installation costs to the Company / Apabila ada tindakan atau proses yang timbul akibat klaim bahwa Barang dan / atau Jasa, atau sebagianya, melanggar hak paten, desain yang terdaftar atau hak cipta, maka Pemasok

akan membayar semua kerugian dan biaya yang dibebankan kepada Perusahaan yang terjadi karena tindakan atau proses tersebut. Namun, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka Pemasok, dengan biaya sendiri, akan tetap memberikan hak kepada Perusahaan untuk menggunakan Barang dan / atau Jasa atau memodifikasi barang dan/atau jasa tersebut sehingga statusnya bebas dari pelanggaran, atau, dengan persetujuan dari Perusahaan, membuang Barang atau berhenti menerima Jasa yang dimaksud dan mengembalikan semua total biaya , pengangkutan dan biaya instalasi kepada Perusahaan.

2. Standard contract if the vendor is an individual

Consultant Agreement Cover Sheet / Lembar Pengantar Perjanjian Konsultan

CONSULTANT AGREEMENT / PERJANJIAN KONSULTAN

Between / Antara

Insert name of Palladium company / Masukkan nama perusahaan Palladium
And / Dan
[Insert name] / [Masukkan nama]

Project Name/Number / Nama/Nomor Proyek:	...
Consultant ABN/Company No./Registration No.	...
(if applicable) / TDP Konsultan/No. Perusahaan/No.	
Registrasi (jika berlaku):	
Consultant Name / Nama Konsultan:	...
Consultant Address / Alamat Konsultan:	...
Nationality of Consultant / Kewarganegaraan Konsultan:	...
Home Phone / Telepon Rumah:	...
Mobile Phone / Telepon Genggam:	...
Email Address / Alamat Email:	...
Title/Position (if applicable) / Jabatan (jika berlaku):	...
Term/period of input (up to 180 days) / Jangka Waktu/periode input (sampai dengan 180 hari):	...
Commencement Date / Tanggal Mulai:	...
Completion Date / Tanggal Penyelesaian:	...
Jurisdiction / Yurisdiksi:	...
Recipient Country / Negara Penerima:	...
Project/Work Location / Lokasi Proyek/Pekerjaan:	...
Consultant's Daily Fee Rate / Tarif Biaya Harian Konsultan:	...
Currency of Agreement / Mata Uang Perjanjian:	...
Client / Klien:	...
Team Leader / Chief of Party (COP) / Ketua Tim / <i>Chief of Party (COP):</i>	...
Senior Manager, Project Operations / Manajer Senior, Operasional Proyek:	...
Project Director / Direktur Proyek:	...
Emergency contact details and phone number for Consultant / Keterangan kontak dalam keadaan darurat dan nomor telepon untuk Konsultan:	...

Signed by the duly authorised Representative of the Company:

Signed by the Consultant:

Ditandatangani oleh Perwakilan resmi Perusahaan:

Ditandatangani oleh Konsultan:

Name/Nama: ...

Name/Nama: ...

Position/Jabatan: ...

Position/Jabatan: ...

Date/Tanggal:	...	Date/Tanggal:	...
---------------	-----	---------------	-----

This Consultant Agreement ("Agreement") is entered into on Click here to enter a date.. by and between:

Insert company name having its office at Insert address and hereinafter referred to as 'the Company'.

And

Click here to enter text.of Click here to enter text. hereinafter referred to as 'the Consultant'.

The Company and the Consultant shall hereinafter be referred to individually as "party" and collectively as the "parties".

Perjanjian Konsultan ini ("Perjanjian") diadakan pada [Klik di sini untuk memasukkan tanggal] oleh dan antara:

[Masukkan nama perusahaan] yang berkantor di [Masukkan alamat] dan selanjutnya disebut sebagai 'Perusahaan'.

Dan

[Klik di sini untuk memasukkan teks] dari [Klik di sini untuk memasukkan teks] selanjutnya disebut sebagai 'Konsultan'.

Perusahaan dan Konsultan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "pihak" dan secara bersama-sama disebut "para pihak".

WHEREAS:

BAHWA:

1. The Company is an international project management and consultancy company that provides technical systems and project management.
2. The Company has entered into a head contract ('the Head Contract') with the Client (as defined in the Cover Sheet and in Schedule A to this Agreement) for the implementation of the project described in the Cover Sheet to this Agreement and in Schedule A ("the Project").
3. The Company has decided to engage the Consultant for the purposes set out in Schedule A.
4. The Consultant has represented that he/she has the necessary expertise and skills to assist the Company.

1. Perusahaan merupakan sebuah perusahaan manajemen proyek dan konsultansi internasional yang menyediakan sistem teknis dan manajemen proyek.
2. Perusahaan telah mengadakan kontrak induk ("Kontrak Induk") dengan Klien (sebagaimana didefinisikan dalam Lembar Pengantar dan Lampiran A Perjanjian ini) untuk pelaksanaan proyek yang diuraikan dalam Lembar Pengantar Perjanjian ini dan dalam Lampiran A ("Proyek").
3. Perusahaan telah memutuskan untuk menggunakan Konsultan untuk tujuan yang ditentukan dalam Lampiran A.
4. Konsultan telah menyatakan bahwa pihaknya memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu Perusahaan.

The Consultant has agreed to provide the services for the consideration and on the terms and conditions contained in this Agreement:

Konsultan telah sepakat untuk menyediakan jasa dengan imbalan serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini:

1. Schedules and definitions

- 1.1 The Schedules to this Agreement are as follows and form part of this Agreement:

Schedule A – Terms of reference/Scope of Work

1. Lampiran dan definisi

- 1.1 Lampiran Perjanjian ini adalah sebagai berikut dan merupakan bagian dari Perjanjian ini:

Lampiran A – Kerangka Acuan/Ruang Lingkup Pekerjaan

Schedule B – Consideration and Payment Terms	Lampiran B – Imbalan dan Syarat Pembayaran
Schedule C – Policies and Procedures	Lampiran C – Kebijakan dan Prosedur
Schedule D – Work Order	Lampiran D – Perintah Kerja
Schedule E – Declarations (to be signed and returned)	Lampiran E – Pernyataan (untuk ditandatangani dan dikembalikan)
Schedule F – Extracts for Head Contract between the Company and the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT): Project Specific Contract Conditions to be abided by.	Lampiran F – Kutipan Kontrak Induk antara Perusahaan dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT): Ketentuan Kontrak Khusus Proyek yang harus dipatuhi.
1.2. Words and expressions identified or defined in the Schedules and in the remainder of this Agreement shall have the identified or defined meaning assigned to them, unless the context otherwise requires.	1.2. Kata-kata dan ungkapan yang dijelaskan atau didefinisikan dalam Lampiran dan dalam ketentuan selebihnya dari Perjanjian ini memiliki arti yang dijelaskan atau didefinisikan sebagaimana diberikan untuk kata-kata dan ungkapan tersebut, kecuali apabila konteksnya menentukan lain.
1.3. The Cover Sheet to this Agreement forms part of the Agreement	1.3. Lembar Pengantar Perjanjian ini merupakan bagian dari Perjanjian.
1.4. “Claim” against any person means any claim, action, proceeding, demand, prosecution, judgement, damage, loss, cost, expense, fine, penalty or liability whatever incurred or suffered by or brought or made or recovered against a person and however arising (whether presently ascertained, future or contingent).	1.4. “Gugatan” terhadap seseorang berarti gugatan, tindakan, proses hukum, tuntutan, penuntutan, putusan, kerusakan, kerugian, biaya, pengeluaran, denda, penalti atau kewajiban apa pun yang dibebankan atau ditanggung oleh atau diajukan atau dilakukan atau ditujukan kepada seseorang dan yang timbul dengan cara apa pun (baik yang ditentukan pada saat ini, di masa yang akan datang maupun secara tidak terduga);
1.5. “Force Majeure” means any of the following where they are beyond the control of the Company or the Consultant and where they make it impossible to perform an obligation under this Agreement:	1.5. “Keadaan Kahar (Force Majeure)” berarti setiap keadaan berikut ini yang berada di luar kendali Perusahaan atau Konsultan dan yang tidak memungkinkannya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini:
1.5.1. Any act or omission by the government of the Recipient Country (as defined in the Cover Sheet and in Schedule A to this Agreement) or any other authority or agency of the government of the Recipient Country;	1.5.1. Tindakan atau pemberian apa pun oleh pemerintah Negara Penerima (sebagaimana didefinisikan dalam Lembar Pengantar dan Lampiran A Perjanjian ini) atau otoritas atau instansi lain mana pun dari pemerintah Negara Penerima;
1.5.2. An Act of God;	1.5.2. Takdir Tuhan;
1.5.3. War hostilities (whether war declared or not), invasion, act of foreign enemies, mobilisation, requisition or embargo;	1.5.3. Permusuhan perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), invasi, tindakan musuh asing, mobilisasi, perintah atau embargo;
1.5.4. Rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power or civil war;	1.5.4. Pemberontakan, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah atau militer atau perebutan kekuasaan atau perang sipil;

<p>1.5.5. Contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel, radio-active toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component of such assembly; and</p> <p>1.5.6. Riot, commotion or disorder, unless solely restricted to the Consultant, provided that the Company is also able to terminate the Head Contract without penalty.</p>	<p>1.5.5. Kontaminasi akibat aktivitas radio dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir akibat pembakaran bahan bakar nuklir, ledakan beracun radio aktif atau sifat berbahaya lainnya dari perakitan nuklir ledak atau komponen nuklir rakitan tersebut; dan</p> <p>1.5.6. Kerusuhan, huru hara atau kekacauan, kecuali apabila semata-mata dibatasi untuk Konsultan, dengan ketentuan bahwa Perusahaan juga dapat mengakhiri Kontrak Induk tanpa dikenakan penalti.</p>
<p>1.6. “Insolvency Event” means the Consultant:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.6.1. Goes into liquidation; 1.6.2. Has a liquidator, receiver or official manager appointed to it; 1.6.3. Becomes bankrupt; 1.6.4. Enters into a scheme of arrangement with creditors; 1.6.5. Becomes unable to pay the Consultant’s debts as they become due; and 1.6.6. Is insolvent or enters into or is subject to anything which has a similar purpose or effect to any of the above 	<p>1.6. “Kejadian Kepailitan” berarti Konsultan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.6.1. Mengalami likuidasi; 1.6.2. Memiliki likuidator, kurator atau pengelola resmi yang ditunjuk untuk menanganiinya; 1.6.3. Mengalami kebangkrutan; 1.6.4. Mengadakan penjadwalan ulang pembayaran utang dengan para kreditur; 1.6.5. Tidak mampu membayar kewajiban Konsultan pada saat jatuh tempo; dan 1.6.6. Pailit atau mengadakan atau tunduk pada segala ketentuan yang bertujuan atau berlaku sama dengan yang tersebut di atas.
<p>1.7. “Legislative Requirements” includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.7.1. Acts, Ordinances, regulations, by-laws, orders and proclamations of the Commonwealth and the State or Territory applicable to the Services; and 1.7.2. Certificates, licences, consents, permits, approvals and requirements or organisations having jurisdiction application to the services. 	<p>1.7. “Persyaratan Perundang-Undangan” mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.7.1. Undang-Undang, Ordonansi, peraturan, peraturan daerah, perintah dan proklamasi Persemakmuran dan Negara Bagian atau Teritori yang berlaku untuk Jasa; dan 1.7.2. Sertifikat, lisensi, pengabulan, izin, persetujuan dan persyaratan atau organisasi yang memiliki aplikasi yurisdiksi terhadap jasa.
<p>1.8. “Material” includes reports, documents, equipment, software, goods, data and information stored by any means.</p>	<p>1.8. “Materi” mencakup laporan, dokumen, peralatan, perangkat lunak, barang, data dan informasi yang disimpan dengan cara apa pun.</p>
<p>1.9. “Personal Information” means personal information as defined by the laws governing this Agreement.</p>	<p>1.9. “Informasi Pribadi” berarti informasi pribadi sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang yang mengatur Perjanjian ini.</p>
<p>1.10. “Project Material” means all Material:</p>	<p>1.10. “Materi Proyek” berarti semua Materi:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 1.10.1. Yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Jasa; atau

<p>1.10.1. Brought into existence for the purpose of performing the Services; or</p> <p>1.10.2. Copied or derived from the above Material.</p>	<p>1.10.2. Yang disalin atau berasal dari Materi tersebut di atas.</p>
<p>1.11. “Pre-existing Intellectual Property” means material in existence prior to the date of this Agreement, developed by the Consultant and utilised in conjunction with or for developing the Project Material.</p>	<p>1.11. “Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya” berarti materi yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian ini, yang dikembangkan oleh Konsultan dan digunakan bersamaan dengan atau untuk mengembangkan Materi Proyek.</p>
<p>2. Scope of Work</p>	<p>2. Ruang Lingkup Pekerjaan</p>
<p>2.1. The Consultant shall provide all the services as specified in the Terms of Reference /Scope of Work in Schedule A (“the Services”). The Consultant will be required to complete and submit to the Company/ the Project, a monthly signed time sheet in the form/template supplied to the Consultant by the Company/the Project. The timesheet will include the number of productive hours the Consultant has worked on a daily basis.</p> <p>2.2. Where the Consultant is required to possess a visa or work permit to perform his/her duties, the Consultant acknowledges that this Agreement is conditional and dependent upon the Consultant obtaining, possessing and retaining a valid visa or work permit for the performance of his/her duties and the Consultant shall provide full details of any visa or work permit to the Operations Manager.</p>	<p>2.1. Konsultan harus menyelenggarakan semua jasa sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Acuan/Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Lampiran A (“Jasa”). Konsultan akan diharuskan menyelesaikan dan menyerahkan kepada Perusahaan/Proyek, lembar jadwal kerja (<i>timesheet</i>) bulanan yang telah ditandatangani dalam bentuk/<i>template</i> yang disediakan untuk Konsultan oleh Perusahaan/Proyek. Lembar jadwal kerja tersebut mencantumkan jumlah jam produktif yang telah dijalani oleh Konsultan sehari-hari.</p> <p>2.2. Apabila Konsultan diwajibkan memiliki visa atau izin kerja untuk melaksanakan kewajibannya, Konsultan mengakui bahwa Perjanjian ini bersifat bersyarat dan bergantung pada diperolehnya, dimilikinya dan dipertahankannya visa atau izin kerja yang sah oleh Konsultan untuk pelaksanaan tugasnya dan Konsultan akan memberikan keterangan lengkap tentang visa atau izin kerja apa pun kepada Manajer Operasional.</p>
<p>2.3. The Consultant shall:</p>	<p>2.3. Konsultan akan:</p>
<p>2.3.1. Exercise the highest standard of skill, care, ability and diligence that would be expected of an expert professional provider of work such as the Services</p> <p>2.3.2. Act in good faith and in the best interests of the Company and the Client</p> <p>2.3.3. The Company may, at its sole discretion amend or reject any of the Services made or carried out by the Consultant if unsatisfied with the quality or any other aspect of the Services. If required to do so by the</p>	<p>2.3.1. Menerapkan standar tertinggi keterampilan, kehati-hatian, kemampuan dan ketekunan yang diharapkan dari seorang penyedia pekerjaan profesional yang ahli seperti Jasa.</p> <p>2.3.2. Bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan Klien.</p> <p>2.3.3. Perusahaan atas kebijaksanaannya semata-mata, dapat mengubah atau menolak setiap Jasa yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Konsultan apabila tidak sesuai dengan kualitas atau aspek lain apa pun dari Jasa</p>

<p>Company, the Consultant shall promptly correct any rejected Service or item of work.</p>	<p>tersebut. Jika diharuskan demikian oleh Perusahaan, Konsultan akan segera memperbaiki Jasa atau butir pekerjaan yang ditolak.</p>
<p>3. Consideration and Payment Terms</p> <p>3.1. In consideration for the Services provided, the Company shall pay the Consultant a fee as specified in Schedule B (Consideration and Payment Terms) upon submission of an invoice. The Consultant agrees and understands that this fee is based upon the actual number of input days delivered by the Consultant as provided in the timesheet.</p>	<p>3. Imbalan dan Syarat Pembayaran</p> <p>3.1. Sebagai imbalan atas Jasa yang disediakan, Perusahaan akan membayar biaya kepada Konsultan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran B (Imbalan dan Syarat Pembayaran) setelah faktur disampaikan. Konsultan sepakat dan memahami bahwa biaya ini dihitung berdasarkan jumlah hari input aktual yang diserahkan oleh Konsultan sebagaimana dicantumkan dalam lembar jadwal kerja (<i>timesheet</i>).</p>
<p>3.2. The Consultant shall submit an invoice to the Company detailing his/her inputs in the invoice form/template that will be supplied to the Consultant by the Company/the Project. All undisputed payments to the Consultant shall be made within thirty (30) days of the invoice date. If there are any disputed charges, the Company will notify the Consultant and the parties shall work together in good faith to resolve such disputes. The Company may require the Consultant to submit additional information to assist in determining whether an amount is payable or not.</p>	<p>3.2. Konsultan akan menyampaikan faktur kepada Perusahaan yang berisi rincian input dari pihaknya dalam bentuk/<i>template</i> faktur yang akan diberikan kepada Konsultan oleh Perusahaan/Proyek. Semua pembayaran kepada Konsultan yang tidak diperselisihkan akan dilakukan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal faktur. Jika terdapat biaya yang diperselisihkan, Perusahaan akan memberitahu Konsultan dan para pihak akan bekerja sama dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perusahaan dapat meminta Konsultan untuk memberikan informasi tambahan guna membantu menentukan apakah suatu jumlah harus dibayarkan atau tidak.</p>
<p>4. Taxes and other statutory deductions</p> <p>4.1. The Consultant agrees that he/she will provide the Services as an independent contractor and, as such, will bear sole responsibility for the payment of any tax, including but not limited to income tax, which may be found due from him/her in relation to any payments or arrangements made under this Agreement. The Company shall not be liable, under any circumstances, for the Consultant's tax obligations that may arise in connection with this Agreement. Both parties agree that, if required by the laws of the country in which the Services are provided or the laws governing this Agreement, if different, the Company may make necessary deductions from the Consultant's fee. In all other cases, the Consultant is entirely responsible for making all legal and statutory payments.</p>	<p>4. Pajak dan potongan lain berdasarkan undang-undang</p> <p>4.1. Konsultan sepakat bahwa pihaknya akan memberikan Layanan sebagai kontraktor independen dan dengan demikian, akan memiliki tanggung jawab mutlak atas pembayaran pajak apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak penghasilan, yang mungkin jatuh tempo dari pihaknya dalam kaitannya dengan pembayaran atau pengaturan apa pun yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini. Perusahaan tidak bertanggung jawab, dalam keadaan apa pun, atas kewajiban pajak Konsultan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan Perjanjian ini. Kedua belah pihak sepakat bahwa, jika diwajibkan oleh undang-undang negara di mana Jasa tersebut disediakan atau undang-undang yang mengatur Perjanjian ini, apabila berbeda, Perusahaan dapat melakukan potongan yang diperlukan dari biaya Konsultan. Dalam semua hal lain, Konsultan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan semua pembayaran berdasarkan hukum dan undang-undang.</p>

5. Head Contract	5. Kontrak Induk
5.1. The Consultant acknowledges that under the Head Contract, the Company is required to ensure this Agreement adequately protects the interests of the Client and ensures compliance with the Client's policies and requirements.	5.1. Konsultan mengakui bahwa berdasarkan Kontrak Induk, Perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa Perjanjian ini memberikan perlindungan secara memadai terhadap kepentingan Klien dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan.
5.2. The Consultant shall comply with all parts of the Head Contract that have relevance to and/or impact on the provision of the Services. The onus is on the Consultant to gain an understanding of those requirements of the Head Contract that have relevance to and/or impact on the provision of the Services. The Consultant shall take such steps and give all reasonable assistance so as to enable the Company to comply with the Head Contract and the Company shall supply all relevant information about the terms of the Head Contract to enable the Consultant to comply with the obligations in this clause.	5.2. Konsultan akan mematuhi semua bagian Kontrak Induk yang memiliki relevansi dengan dan/atau berdampak terhadap penyediaan Jasa. Konsultan berkewajiban sendiri untuk memperoleh pemahaman tentang persyaratan Kontrak Induk yang memiliki relevansi dengan dan/atau dampak terhadap penyediaan Jasa. Konsultan akan mengambil langkah-langkah dan memberikan semua bantuan yang wajar agar Perusahaan dapat mematuhi Kontrak Induk dan Perusahaan akan memberikan semua informasi yang berkaitan tentang syarat-syarat Kontrak Induk agar Konsultan dapat mematuhi kewajiban-kewajiban dalam klausul ini.
6. Independent Contractors	6. Kontraktor Independen
6.1. The parties agree that this Agreement creates an independent contractor relationship, not an employment relationship. This Agreement shall not be construed as an authority for either party to act for the other party in an agency or other capacity, or to make commitments of any kind for the account of or on behalf of the other.	6.1. Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan kontraktor independen, bukan hubungan ketenagakerjaan. Perjanjian ini tidak ditafsirkan sebagai otoritas bagi salah satu pihak untuk bertindak bagi pihak lain dalam kedudukan sebagai agen atau lainnya atau untuk membuat komitmen dalam bentuk apa pun demi kepentingan atau atas nama pihak lainnya.
7. Term and Termination	7. Jangka Waktu dan Pengakhiran
7.1. This Agreement shall come into force on the Commencement Date and shall end on the Completion Date (both as set out in the Cover Sheet to this Agreement) and the Term/period of input shall be as set out in the Cover Sheet to this Agreement. Either party may, without cause, terminate this Agreement before its expiry, by giving to the other thirty (30) days written notice.	7.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada Tanggal Mulai dan berakhir pada Tanggal Penyelesaian (keduanya sebagaimana ditentukan dalam Lembar Pengantar Perjanjian ini) dan Jangka Waktu/periode input adalah sebagaimana ditentukan dalam Lembar Pengantar Perjanjian ini. Salah satu pihak, tanpa alasan, dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.
7.2. However, notwithstanding the above, the Company shall be entitled to terminate this Agreement immediately without notice if:	7.2. Namun demikian, meskipun dengan adanya ketentuan di atas, Perusahaan berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan apabila:
7.2.1. Consultant breaches a provision of this Agreement;	7.2.1. Konsultan melanggar ketentuan Perjanjian ini;

	7.2.2. Services of the Consultant are found to be unsuitable or the quality of any part or aspect of the Services is found to be unsatisfactory or sub-standard in nature;	7.2.2. Jasa yang diberikan oleh Konsultan ternyata tidak sesuai atau kualitas bagian atau aspek apa pun dari Jasa ternyata tidak memuaskan atau tidak memenuhi standar.
	7.2.3. Consultant fails to perform the Services as stated in this Agreement or is in breach of any part of the Company's Code of Conduct;	7.2.3. Konsultan lalai menyelenggarakan Jasa sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini atau melanggar bagian dari Kode Etik Perusahaan;
	7.2.4. Consultant is convicted of a criminal offence;	7.2.4. Konsultan didakwa melakukan tindak pidana kejahatan;
	7.2.5. Head Contract is terminated or suspended;	7.2.5. Kontrak Induk diakhiri atau ditangguhkan;
	7.2.6. Client confirms that the services of the Consultant are no longer required.	7.2.6. Klien menegaskan bahwa jasa Konsultan tidak diperlukan lagi.
7.3.	On termination or earlier expiry of this Agreement, the Consultant shall continue to be bound by the confidentiality provisions as stated in this Agreement.	7.3. Pada saat pengakhiran atau pemutusan lebih awal dari Perjanjian ini, Konsultan akan tetap terikat oleh ketentuan kerahasiaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.
7.4.	On termination or earlier expiry of this Agreement, the Consultant will be entitled to payment for all work in respect of the terminated Services that are satisfactorily completed before the effective date of termination including those which have not been invoiced provided they are not in dispute with the Company.	7.4. Pada saat pengakhiran atau pemutusan lebih awal dari Perjanjian ini, Konsultan akan berhak atas pembayaran untuk semua pekerjaan terkait dengan Jasa yang diakhiri yang diselesaikan secara memuaskan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran, termasuk pekerjaan yang belum ditagih dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak diperselisihkan dengan Perusahaan.
7.5.	On termination or earlier expiry of this Agreement, the Company will be entitled to recover from the Consultant any loss or damage incurred by it as a result of the termination.	7.5. Pada saat pengakhiran atau pemutusan lebih awal dari Perjanjian ini, Perusahaan berhak untuk meminta penggantian dari Konsultan atas kerugian atau kerusakan apa pun yang ditimbulkannya sebagai akibat dari pengakhiran tersebut.
7.6.	On termination or earlier expiry of this Agreement, the Consultant shall immediately return to the Company and irretrievably delete all Confidential Information and other materials or documents relating to the Scope of Work and/or the Services that are in his/her possession (completing and handing over any on-going work in any notice period), provide a signed statement that he/she has complied with this obligation and shall also	7.6. Pada saat pengakhiran atau pemutusan lebih awal dari Perjanjian ini, Konsultan akan segera mengembalikan kepada Perusahaan dan menghapus tuntas semua Informasi Rahasia dan materi atau dokumen lain yang berkaitan dengan Ruang Lingkup Pekerjaan dan/atau Jasa yang berada dalam kepemilikannya (menyelesaikan dan menyerahterimakan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan jangka waktu pemberitahuan apa pun), memberikan pernyataan

<p>vacate and cease to use the premises of the Company that may have been made available to the Consultant for providing the Services.</p>	<p>bertandatangan bahwa pihaknya telah mematuhi kewajiban ini dan juga akan mengosongkan dan berhenti menggunakan tanah dan bangunan Perusahaan yang telah disediakan untuk Konsultan guna menyelenggarakan Jasa tersebut.</p>
<p>7.7. In the event that the Consultant is providing the Services under a visa, the Consultant must exit the country within seven (7) days of termination of this Agreement or in accordance with the immigration laws of the country in which the Services are provided</p>	<p>7.7. Apabila Konsultan menyelenggarakan Jasa tersebut dengan menggunakan visa, Konsultan harus keluar dari negara tersebut dalam waktu tujuh (7) hari sejak berakhirnya Perjanjian ini atau sesuai dengan undang-undang imigrasi di negara di mana Jasa tersebut diselenggarakan.</p>
<p>8. Force Majeure</p>	<p>8. Keadaan Kahar (Force Majeure)</p>
<p>8.1. The Consultant must immediately notify the Company of the occurrence of an event considered as Force Majeure by the Consultant. The Consultant must take reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures in order to mitigate the effects of the Force Majeure. The Consultant must submit to the Company, reasonable proof of the nature, expected duration of the Force Majeure and its effect upon the performance of his/her obligation under this Agreement.</p>	<p>8.1. Konsultan harus segera memberitahu Perusahaan tentang terjadinya suatu peristiwa yang dianggap sebagai Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) oleh Konsultan. Konsultan harus mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar, hati-hati dan upaya alternatif yang wajar untuk menanggulangi dampak dari Keadaan Kahar tersebut. Konsultan harus menyerahkan kepada Perusahaan bukti yang wajar tentang sifat, perkiraan lamanya Keadaan Kahar dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p>8.2. Upon receipt of such notification from the Consultant, the Company must decide whether or not such event constitutes Force Majeure, if the Company considers an event of Force Majeure has occurred, the Company may, in its sole discretion, suspend the performance of the obligations by the Consultant under this Agreement until such time the events constituting Force Majeure have ceased and if such cessation is not possible, terminate this Agreement by providing written notice of not less than seven (7) days to the Consultant.</p>	<p>8.2. Setelah menerima pemberitahuan tersebut dari Konsultan, Perusahaan harus memutuskan apakah peristiwa tersebut merupakan Keadaan Kahar, apabila Perusahaan menganggap suatu peristiwa Keadaan Kahar telah terjadi, Perusahaan dapat, atas kebijakannya sendiri, menangguhkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Konsultan berdasarkan Perjanjian ini hingga waktu tertentu di mana peristiwa yang merupakan Keadaan Kahar berakhir dan apabila pengakhiran tersebut tidak memungkinkan, mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Konsultan tidak kurang dari tujuh (7) hari.</p>
<p>9. Expenses</p>	<p>9. Pengeluaran</p>
<p>9.1. Subject to the terms set out in Schedule B, the Consultant shall be permitted to obtain reimbursement for official expenses properly incurred for the purpose of performance of this Agreement, provided such expenses are reasonable and have been approved in writing in advance by the Operations Manager or Team Leader. The Consultant shall provide proper documentation and proof</p>	<p>9.1. Dengan tunduk kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Lampiran B, Konsultan diizinkan untuk memperoleh penggantian atas pengeluaran resmi yang ditimbulkan sebagaimana mestinya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut wajar dan telah disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh Manajer Operasional atau Ketua Tim. Konsultan akan memberikan dokumentasi yang tepat dan</p>

<p>of payment (original receipts, bills etc.) evidencing all the expenses incurred by the Consultant within thirty (30) days of incurring such expense(s), failing which the Company shall not be liable to reimburse.</p>	<p>bukti pembayaran (kwitansi, tagihan asli, dll.) yang membuktikan semua pengeluaran yang ditimbulkan oleh Konsultan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak timbulnya pengeluaran(- pengeluaran) tersebut, yang apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan Perusahaan tidak bertanggungjawab untuk memberikan penggantian.</p>
<p>10. Policies, Procedures and Conflicts of Interest</p>	<p>10. Kebijakan, Prosedur dan Konflik Kepentingan</p>
<p>10.1. The Consultant confirms that he/she has been made aware of, has read and understood and will follow all the policies and procedures listed or referred to in Schedule C.</p>	<p>10.1. Konsultan menegaskan bahwa pihaknya telah mengetahui tentang, telah membaca dan memahami dan akan mematuhi semua kebijakan dan prosedur yang tercantum dalam daftar atau disebutkan dalam Lampiran C.</p>
<p>10.2. The Consultant confirms that he/she understands that the policies and documents listed or referred to in Schedule C may change from time to time and that it is the Consultant's responsibility to keep him/herself updated on a regular basis.</p>	<p>10.2. Konsultan menegaskan bahwa pihaknya memahami bahwa kebijakan dan dokumen yang tercantum dalam daftar atau disebutkan dalam Lampiran C dapat berubah dari waktu ke waktu dan bahwa Konsultan bertanggungjawab untuk memberikan pemutakhiran secara teratur.</p>
<p>10.3. The Consultant will also comply with and follow all Standard Operating Procedures and Guidelines, Procedural Manuals and Safety and Security Plans for the Project.</p>	<p>10.3. Konsultan juga akan mematuhi dan mengikuti semua Prosedur dan Pedoman Operasional Standar, Manual Prosedural dan Rencana Keselamatan dan Keamanan Proyek.</p>
<p>10.4. The Consultant agrees not to engage in any activity, practice or conduct that conflicts with or appears to conflict with the interests of the Company. However, the Consultant may provide similar services to third parties that do not in any way prejudice the provision of Services to the Company under this Agreement. Furthermore, the Consultant agrees to notify the Company of any situation involving an actual or potential conflict of interest which may arise in the course of performance by the Consultant of any obligation pursuant to this Agreement.</p>	<p>10.4. Konsultan sepakat untuk tidak melakukan dalam kegiatan apa pun, praktik atau tindakan yang berbenturan dengan atau tampaknya berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Namun demikian, Konsultan dapat menyediakan jasa yang sama kepada pihak ketiga yang dalam hal apa pun tidak mempengaruhi penyediaan Jasa kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini. Lebih lanjut, Konsultan sepakat untuk memberitahu Perusahaan tentang situasi apa pun yang melibatkan konflik kepentingan aktual atau potensial yang mungkin timbul selama berlangsungnya pelaksanaan kewajiban apa pun oleh Konsultan sesuai dengan Perjanjian ini.</p>
<p>11. Consultant Representations and Warranties</p>	<p>11. Jaminan dan Pernyataan Konsultan</p>
<p>11.1. The Consultant represents to the Company that he/she is duly qualified to perform the Services and has the requisite qualifications, knowledge, experience and ability to perform the Services for the Company as per this Agreement. The Consultant acknowledges and agrees that the Company's decision to engage him/her was made on the basis of</p>	<p>11.1. Konsultan menyatakan kepada Perusahaan bahwa pihaknya memenuhi syarat sebagaimana mestinya untuk melaksanakan Jasa dan memiliki kualifikasi, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Jasa untuk Perusahaan sesuai dengan Perjanjian ini. Konsultan mengakui dan sepakat bahwa keputusan Perusahaan untuk</p>

- the representations, statements and information furnished by him/her to the Company. The Consultant warrants and represents that all such representations, statements and information given by him/her to the Company are true and correct. The Consultant agrees to inform the Company, in writing, of any changes in such representations, statements and information promptly and, in any case, within three (3) days of such change.
- 11.2. The Consultant shall observe and comply with all directions of the Company issued through its management and authorised personnel and with all policies, rules and regulations. The Consultant further agrees to comply with all the reasonable requests, instructions and regulations made by the Company (or by anyone authorised by it) and give to the Company such explanations, information and assistance as the Company may reasonably require.
- 11.3. The Consultant agrees and undertakes that he/she will comply with all applicable laws, rules and statutory provisions and other requirements and shall not, in the performance of his/her duties and obligations under this Agreement, accept or offer or pay or give any inducements or gratification or bribes or indulge in any acts or omissions or conduct which would amount to an offence under any law for the time being in force.
- 11.4. The Consultant agrees to the Company storing and processing his/her personal data and consents to the Company exporting his/her data for the purpose of business activities.
- 11.5. The Consultant agrees and acknowledges the inherent risks connected with performing the Services and will proactively manage risks associated with his/her performance of Services under this Agreement.
- 11.6. The Consultant agrees and acknowledges to use its own materials, tools and equipment
- melibatkan pihaknya dibuat berdasarkan pernyataan, keterangan dan informasi yang diberikannya kepada Perusahaan. Konsultan menjamin dan menyatakan bahwa semua pernyataan, keterangan dan informasi yang diberikan oleh pihaknya kepada Perusahaan tersebut adalah tepat dan benar. Konsultan sepakat untuk menginformasikan kepada Perusahaan secara tertulis perubahan apa pun dalam pernyataan, keterangan dan informasi tersebut segera dan dalam hal apa pun, dalam jangka waktu tiga (3) hari sejak adanya perubahan tersebut.
- 11.2. Konsultan harus mentaati dan mematuhi semua arahan Perusahaan yang dikeluarkan melalui manajemen dan personel berwenangnya dan semua kebijakan, aturan dan peraturan. Lebih lanjut Konsultan sepakat untuk mematuhi semua permintaan, instruksi dan peraturan yang wajar yang dibuat oleh Perusahaan (atau oleh siapa pun yang diberi wewenang olehnya) dan memberikan penjelasan, informasi dan bantuan kepada Perusahaan sebagaimana yang mungkin diperlukan secara wajar oleh Perusahaan.
- 11.3. Konsultan sepakat dan berjanji bahwa pihaknya akan mematuhi semua undang-undang, aturan dan ketentuan hukum dan persyaratan lain dan tidak akan, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, menerima atau menawarkan atau membayar atau memberikan bujukan atau gratifikasi apa pun atau melakukan suap atau memberikan kelonggaran dalam tindakan apa pun atau melakukan pembiaran atau perilaku yang akan dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat itu.
- 11.4. Konsultan sepakat dengan penyimpanan dan pengolahan data pribadinya oleh Perusahaan dan menyetujui pengiriman data pribadinya oleh Perusahaan untuk tujuan kegiatan usaha.
- 11.5. Konsultan sepakat dan mengetahui risiko yang melekat terkait dengan pelaksanaan Jasa dan secara proaktif akan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan Jasanya berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.6. Konsultan sepakat dan setuju untuk menggunakan bahan, alat dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan Jasa atas

<p>necessary to perform the Services at its own expense and will be responsible for maintaining in a lawful manner all such materials, tools and equipment used or necessary for providing the Services.</p>	<p>pengeluarannya sendiri dan akan bertanggung jawab untuk memelihara secara sah semua bahan, alat dan peralatan yang digunakan atau diperlukan untuk menyediakan Jasa tersebut.</p>
<p>11.7. The Consultant agrees to be responsible for arranging all means of transport to enable the provision and completion of the Services, if this is not specifically provided for in Schedule B.</p>	<p>11.7. Konsultan sepakat untuk bertanggung jawab mengatur semua sarana transportasi yang memungkinkan penyediaan dan penyelesaian Jasa, apabila hal ini tidak diatur secara khusus dalam Lampiran B.</p>
<p>11.8. The Consultant agrees that the onus is on the Consultant before the Commencement Date of this Agreement to contact and obtain instructions from the Team Leader or the Team Leader's delegate as to whom and the times at which the Consultant will report to the Company with respect to particular aspects of the Services and particular obligations under this Agreement.</p>	<p>11.8. Konsultan sepakat bahwa Konsultan berkewajiban sendiri, sebelum Tanggal Mulainya Perjanjian ini, untuk menghubungi dan memperoleh instruksi dari Ketua Tim atau delegasi Ketua Tim terkait kepada siapa dan kapan Konsultan akan memberikan laporan kepada Perusahaan terkait aspek-aspek khusus Jasa dan kewajiban-kewajiban khusus berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p>11.9. The Consultant agrees to provide the reports and other documents in accordance with the instructions of the Team Leader or the Team Leader's delegate.</p>	<p>11.9. Konsultan sepakat untuk memberikan laporan dan dokumen lain sesuai dengan instruksi Ketua Tim atau delegasi Ketua Tim.</p>
<p>11.10. The Consultant agrees that no rights or obligations of, or Services to be rendered by the Consultant under this Agreement will be assigned, transferred or subcontracted to any third party without the prior written consent of the Company.</p>	<p>11.10. Konsultan sepakat bahwa hak atau kewajiban atau Jasa yang akan diberikan oleh Konsultan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dialihkan, dipindah tangankan atau disubkontrakkan kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.</p>
<p>11.11. The Consultant agrees to conduct all activities related to this Agreement in a fair, honest and transparent manner.</p>	<p>11.11. Konsultan sepakat untuk melakukan semua kegiatan terkait dengan Perjanjian ini secara adil, jujur dan transparan.</p>
<p>12. Intellectual Property</p>	<p>12. Kekayaan Intelektual</p>
<p>12.1. Any Pre-existing Intellectual Property developed by the Consultant that is not Project Material is the property of the Consultant.</p>	<p>12.1. Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya yang dikembangkan oleh Konsultan yang bukan merupakan Materi Proyek merupakan milik Konsultan.</p>
<p>12.2. All Project Material is the property of the Company or the Client as directed by the Company.</p>	<p>12.2. Semua Materi Proyek merupakan milik Perusahaan atau Klien sebagaimana diperintahkan oleh Perusahaan.</p>

12.3. The Consultant undertakes to complete and sign all documentation necessary to evidence ownership.	12.3. Konsultan berjanji untuk menyelesaikan dan menandatangani semua dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikan.
12.4. The Consultant provides the Company and the Recipient Country with a perpetual non-exclusive licence to use the Pre-existing Intellectual Property for the purpose of conducting or completing the Project or any related Programme.	12.4. Konsultan memberikan lisensi abadi non-eksklusif kepada Perusahaan dan Negara Penerima untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya untuk tujuan pelaksanaan atau penyelesaian Proyek atau Program terkait apa pun.
12.5. The Consultant will:	12.5. Konsultan akan:
12.5.1. Ensure the safekeeping and maintenance of the Project Material and that the Project Material is used only for the purpose of this Agreement; and	12.5.1. Memastikan pengamanan dan pemeliharaan Materi Proyek dan bahwa Materi Proyek hanya digunakan untuk tujuan Perjanjian ini; dan
12.5.2. At the expiration or termination of this Agreement, deliver to the Company all Project Material and other property of the Company and the Client, which is in the Consultant's possession or control.	12.5.2. Pada saat berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, menyerahkan kepada Perusahaan semua Materi Proyek dan barang lain milik Perusahaan dan Klien, yang berada dalam kepemilikan dan kuasa Konsultan.
12.6. If unsatisfied with the quality or another aspect of the Project Material, the Company may at its sole discretion amend or reject any Project Material, statement or recommendation made by the Consultant. If required to do so by the Company, the Consultant will promptly correct rejected Project Material.	12.6. Apabila tidak sesuai dengan kualitas atau aspek lain dari Materi Proyek, atas kebijakannya sendiri Perusahaan dapat mengubah atau menolak Materi Proyek, pernyataan atau rekomendasi apa pun yang dibuat oleh Konsultan. Apabila diharuskan demikian oleh Perusahaan, Konsultan akan segera memperbaiki Materi Proyek.
13. Confidentiality and Publication	13. Kerahasiaan dan Publikasi
13.1. The Consultant acknowledges that during the Term of this Agreement with the Company the Consultant may become acquainted with or have access to Confidential Information, and agrees to maintain the confidence of the Confidential Information and to prevent its unauthorised disclosure to or use by any other person, firm or company.	13.1. Konsultan mengakui bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian ini dengan Perusahaan, Konsultan dapat mengenal atau memiliki akses terhadap Informasi Rahasia dan sepakat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut dan mencegah pengungkapan tanpa izin kepada atau penggunaan oleh pihak, firma atau perusahaan lain mana pun.
13.2. "Confidential Information" means any Company proprietary information, technical data, trade secrets or know-how, including, but not limited to business information, bid or tender related documents, proposal process,	13.2. "Informasi Rahasia" berarti informasi, data teknis, rahasia dagang atau keterampilan teknis milik Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi bisnis, dokumen terkait penawaran atau tender, informasi proses

<p>research, marketing, technical, financial information, product plans, pricing information, products, services, customer lists, markets, software, developments, inventions, processes, formulas, technology, designs, drawings, engineering, and any other information relating to its personnel, clients, customers, affiliates or agents disclosed to the Consultant by the Company either directly or indirectly. All information gathered under this Agreement by the Consultant including but not limited to the contents of this Agreement and all reports and recommendations hereunder shall also be treated as Confidential Information. The Consultant shall not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use is:</p>	<p>proposal, penelitian, pemasaran, teknis, keuangan, rencana produk, informasi harga, produk, jasa, daftar pelanggan, pasar, perangkat lunak, pengembangan, ciptaan, proses, formula, teknologi, desain, gambar, rekayasa dan informasi lain apa pun yang berkaitan dengan para personel, klien, pelanggan, afiliasi atau agennya yang diungkapkan kepada Konsultan oleh Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua informasi yang dikumpulkan berdasarkan Perjanjian ini oleh Konsultan termasuk tetapi tidak terbatas pada isi Perjanjian ini dan semua laporan dan rekomendasi berdasarkan perjanjian ini juga akan diperlakukan sebagai Informasi Rahasia. Konsultan tidak akan mengungkapkan atau menggunakan Informasi Rahasia apa pun kecuali sepanjang pengungkapan atau penggunaan tersebut:</p>
<ul style="list-style-type: none"> 13.2.1. Strictly necessary for the performance of the services; 13.2.2. Required by law; 13.2.3. Authorized by prior written approval from the Company; or 13.2.4. Already in or comes into the public domain otherwise than through the Consultant's unauthorised disclosure. 	<ul style="list-style-type: none"> 13.2.1. Sangat diperlukan untuk penyelenggaraan jasa; 13.2.2. Diwajibkan oleh undang-undang; 13.2.3. Diizinkan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan; atau 13.2.4. Telah berada atau menjadi milik khalayak umum tanpa melalui pengungkapan tanpa izin oleh Konsultan.
<p>13.3. The Consultant agrees that this obligation applies during the Term and after termination of the Agreement</p>	<p>13.3. Konsultan sepakat bahwa kewajiban ini berlaku selama Jangka Waktu dan setelah berakhirnya Perjanjian ini.</p>
<p>13.4. All data, results, discoveries, inventions, improvements, reports and other works of authorship, trade secrets, and any other work product or deliverables (collectively, "Invention/Work(s)"), whether or not patentable or subject to copyright, which may be made, written, conceived or otherwise provided by the Consultant in performing the Services, either alone or in conjunction with others, in whole or in part, is work made for hire and shall be the sole and exclusive property of the Company. The Consultant agrees upon the Company's request and at the Company's expense to provide reasonable cooperation and assistance in the prosecution, defense and maintenance of any such patent and copyright rights. Unless</p>	<p>13.4. Semua data, hasil, temuan, ciptaan, pengembangan, laporan dan karya tulis lainnya, rahasia dagang dan produk karya atau hasil kerja lain apa pun (secara bersama-sama, "Ciptaan/Karya(-Karya)'), baik yang dapat dipatenkan maupun tidak atau tunduk pada hak cipta, yang dapat dibuat, ditulis, disusun atau dengan cara lain disediakan oleh Konsultan dalam penyelenggaraan Jasa, baik secara tersendiri atau bersama dengan yang lain, secara keseluruhan atau sebagian, merupakan karya yang dihasilkan untuk disewa dan merupakan milik sepenuhnya dan eksklusif dari Perusahaan. Konsultan sepakat, atas permintaan Perusahaan dan atas biaya Perusahaan untuk bekerja sama dan memberikan bantuan yang wajar dalam</p>

- and until covered by Letters of Patent or otherwise disclosed to the public by the Company, the Consultant will treat all such Inventions/Works as Confidential Information hereunder. Upon the completion or termination of the Services, the Consultant shall promptly return to the Company all Confidential Information and any Inventions/Works developed in the course of providing the Services.
- penuntutan, pembelaan dan pengurusan paten dan hak cipta tersebut. Kecuali apabila dan sampai dibuktikan dengan Surat Paten atau dengan cara lain diungkapkan kepada publik oleh Perusahaan, Konsultan akan memperlakukan semua Ciptaan/Karya tersebut sebagai Informasi Rahasia berdasarkan perjanjian ini. Setelah penyelesaian atau pengakhiran Jasa ini, Konsultan akan segera mengembalikan kepada Perusahaan seluruh Informasi Rahasia dan Ciptaan/Karya apa pun yang dikembangkan selama berlangsungnya masa penyelenggaraan Jasa.
- 13.5. The Consultant may not publish, exhibit or lecture on matters directly relating to the Services, unless the Consultant first obtains the Company's prior written consent thereto (which the Company may grant or deny in its sole discretion), and the manuscript, exhibit or speech shall have been approved in writing by the Company. The Company and/or the Client specifically reserves the right to use for any purpose, to reproduce, use, and disseminate all or part of any paper written utilising data generated from this Agreement or the Services and any such written paper shall be treated as an Invention/Work.
- 13.5. Konsultan tidak diperbolehkan mempublikasikan, memamerkan atau mengajarkan hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan Jasa, kecuali apabila Konsultan telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan atas hal tersebut (yang dapat diberikan atau ditolak oleh Perusahaan atas kebijakannya semata) dan manuskrip, lampiran atau pidato harus telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan. Perusahaan dan/atau Klien secara khusus berhak menggunakan untuk tujuan apa pun, menggandakan, menggunakan dan menyebarluaskan semua atau sebagian karya tulis yang menggunakan data yang dihasilkan dari Perjanjian ini atau Jasa dan makalah tertulis tersebut akan diperlakukan sebagai suatu Ciptaan/Karya.
- 13.6. The Consultant shall be responsible for ensuring that no data or information of any nature owned by a third party is included in any data or Invention/Work as part of the Services without the prior written permission of the copyright owner and without clearly identifying such data or information to the Company prior to or at time of delivery to the Company.
- 13.6. Konsultan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data atau informasi yang bersifat apa pun yang dimiliki oleh pihak ketiga tidak akan dicantumkan dalam data atau Ciptaan/Karya apa pun sebagai bagian dari Jasa tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pemilik hak cipta dan tanpa menunjukkan dengan jelas data atau informasi tersebut kepada Perusahaan sebelum atau pada saat penyerahan kepada Perusahaan.
- 13.7. In the event that the Consultant includes any pre-existing Invention/Work in any Invention/Work produced as part of the Services pursuant to this Agreement the Consultant shall clearly identify such pre-existing Invention/Work to the Company prior to or at the time of delivery to the Company and the Company shall have a non-exclusive perpetual worldwide license to use such Invention/Work to the extent necessary to make use of the Services and any
- 13.7. Apabila Konsultan mencantumkan Ciptaan/Karya yang telah ada sebelumnya dalam Ciptaan/Karya apa pun yang dihasilkan sebagai bagian dari Jasa berdasarkan Perjanjian ini Konsultan akan menunjukkan dengan jelas Ciptaan/Karya yang telah ada sebelumnya tersebut kepada Perusahaan sebelum atau pada saat penyerahan kepada Perusahaan dan Perusahaan akan memiliki lisensi abadi non-eksklusif yang berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan Ciptaan/Karya tersebut sepanjang diperlukan

Invention/Work created pursuant to this Agreement.	untuk memanfaatkan Jasa dan Ciptaan/Karya yang dihasilkan sesuai dengan Perjanjian ini.
14. Indemnity	14. Ganti Rugi
14.1. The Consultant indemnifies and agrees to keep the Company including its officers, directors, employees and agents of the Company and its Client indemnified from and against any loss, damages, expenses or costs (including costs of any settlement) arising from any claim, demand, action, suit or proceeding that may be made or brought by any person against the Company, its officers, directors, employees and agents of the Company and its Client or any of them for or in respect of:	14.1. Konsultan mengganti kerugian dan sepakat agar Perusahaan termasuk para petugasnya, direktur, karyawan dan agen Perusahaan dan Kliennya mendapatkan ganti rugi dari dan terhadap kerugian, ganti rugi, beban atau biaya apa pun (termasuk biaya penyelesaian perkara apa pun) yang timbul dari klaim, tuntutan, tindakan, gugatan atau proses hukum yang mungkin dibuat atau diajukan oleh pihak mana pun terhadap Perusahaan, para petugasnya, direktur, karyawan dan agen Perusahaan dan Kliennya atau setiap pihak untuk atau dalam kaitannya dengan:
14.1.1. Personal injury or death of any person; or loss of or damage to any property or any other loss or damage arising out of or as a consequence of the performance or failure to perform the Services or any breach of the terms of this Agreement by the Consultant;	14.1.1. Cedera badan atau kematian seseorang; atau hilangnya atau rusaknya properti atau kehilangan atau kerusakan lain apa pun yang timbul dari atau sebagai konsekuensi dari diselenggarakannya atau tidak diselenggarakannya Jasa atau pelanggaran apa pun terhadap syarat-syarat Perjanjian ini oleh Konsultan;
14.1.2. Any claim by a third party against the Company arising out of any act or omission of the Consultant in connection with the Agreement or the provision of the Services;	14.1.2. Klaim oleh pihak ketiga terhadap Perusahaan yang timbul dari tindakan atau pembiaran oleh Konsultan dalam kaitannya dengan Perjanjian atau ketentuan Jasa tersebut;
14.1.3. Any penalty imposed for breach of an applicable law in connection with the provision of the Services by the Consultant; and	14.1.3. Penalti yang dikenakan karena pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dalam kaitannya dengan ketentuan Jasa oleh Konsultan; dan
14.1.4. Any loss damage or claim howsoever arising out of or relating to any negligence by the Consultant in connection with the Services and/or this Agreement.	14.1.4. Kerugian, kerusakan atau klaim apa pun yang timbul dengan cara apa pun akibat atau yang berkaitan dengan kelalaian apa pun oleh Konsultan dalam kaitannya dengan Jasa dan/atau Perjanjian ini.
14.2. It is clarified that under no circumstances shall the Company be liable to the Consultant or any third party in connection with the Services or any other act or omission performed by the Consultant under or in connection with this Agreement.	14.2. Dijelaskan bahwa dalam keadaan apa pun juga Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Konsultan atau pihak ketiga mana pun dalam kaitannya dengan Jasa atau tindakan atau pembiaran lain apa pun yang dilakukan oleh Konsultan berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini.

15. Personal Health	15. Kesehatan Pribadi
15.1. The Consultant is responsible for all aspects of health and hygiene for him/herself. Insurance claims against the Company cannot be entertained if normal vaccination and prophylactics procedures appropriate to the areas where the Services are performed have not been followed.	15.1. Konsultan bertanggung jawab atas semua aspek kesehatan dan kebersihan pihaknya. Klaim-klaim asuransi terhadap Perusahaan tidak dapat diterima jika prosedur normal pemberian vaksinasi dan propilaktik yang tepat untuk daerah-daerah tempat penyelenggaraan Jasa belum diikuti.
16. Non-solicitation	16. Larangan melakukan ajakan
16.1. During the term of this Agreement and for twelve (12) months following expiration or termination of this Agreement, the Consultant will not, without the consent of the Company, either directly or indirectly solicit, induce, recruit, persuade or otherwise endeavour to cause or attempt to cause any employee, consultant or sub-contractor engaged with the Company to cease working for the Company.	16.1. Selama jangka waktu Perjanjian ini dan selama dua belas (12) bulan setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, Konsultan tidak akan, tanpa seizin Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung mengajak, mendorong, merekrut, membujuk atau dengan cara lain berupaya agar atau mencoba agar karyawan, konsultan atau sub-kontraktor mana pun yang ditugaskan Perusahaan berhenti bekerja untuk Perusahaan.
17. Privacy	17. Privasi
17.1. The Consultant undertakes to take all reasonable steps to ensure the integrity and confidentiality of the Personal Information obtained pursuant to this Agreement.	17.1. Konsultan berjanji untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan integritas dan kerahasiaan Informasi Pribadi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini.
17.2. In addition to observing all laws of the Recipient Country, the Consultant will: <ul style="list-style-type: none"> 17.2.1. Observe the privacy principles under the Australian Privacy Act 1988; 17.2.2. Not disclose, use or hold any Personal Information in breach of the Privacy Act 1988; and 17.2.3. Indemnify the Company for any breach of the Privacy Act 1988. 	17.2. Selain mematuhi semua undang-undang Negara Penerima, Konsultan: <ul style="list-style-type: none"> 17.2.1. Akan mematuhi prinsip-prinsip privasi berdasarkan Undang-Undang Privasi Australia tahun 1988; 17.2.2. Tidak akan mengungkapkan, menggunakan atau menyimpan Informasi Pribadi apa pun yang melanggar Undang-Undang Privasi tahun 1988; dan 17.2.3. Akan mengganti kerugian Perusahaan atas pelanggaran apa pun terhadap Undang-Undang Privasi tahun 1988.
17.3. The Consultant consents to the holding, processing and accessing of Personal Information by the Company relating to the Consultant for all purposes relating to the performance of this Agreement including but not limited to transferring such Personal Information to a country or territory outside Australia.	17.3. Konsultan sepakat bahwa Perusahaan dapat menyimpan, mengolah dan mengakses Informasi Pribadi yang berkaitan dengan Konsultan untuk semua tujuan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pemindahan Informasi Pribadi tersebut ke suatu negara atau wilayah di luar Australia.

18. Promotion and Publicity by Consultant	18. Promosi dan Publikasi oleh Konsultan
18.1. The Consultant will not, without prior written approval of the Company, make any public statement about or advertise or promote its involvement with the Project whether in written, verbal or visual format ("Promotional Material").	18.1. Konsultan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, tidak akan membuat pernyataan publik tentang atau mengiklankan atau mempromosikan keterlibatannya dalam Proyek baik dalam bentuk tertulis, lisan atau visual ("Materi Promosi").
18.2. The Company will, prior to approving the Promotional Material, review the Promotional Material to be published. If the Company determines that any amendments are necessary to the Promotional Material, the Consultant will make these amendments and submit the amended Promotional Material to the Company for approval.	18.2. Perusahaan, sebelum menyetujui Materi Promosi, akan mengkaji Materi Promosi yang akan dipublikasikan. Jika Perusahaan memutuskan bahwa diperlukan perubahan terhadap Materi Promosi tersebut, Konsultan akan melakukan perubahan tersebut dan menyerahkan Materi Promosi yang telah diubah kepada Perusahaan untuk memperoleh persetujuan.
18.3. The Company may in its sole discretion refuse to approve Promotional Material provided to it by the Consultant.	18.3. Atas kebijakannya sendiri, Perusahaan dapat menolak untuk memberikan persetujuan atas Materi Promosi yang diberikan kepadanya oleh Konsultan.
18.4. The Consultant must ensure that all Promotional Material is accurate and not misleading in any way.	18.4. Konsultan harus memastikan bahwa semua Materi Promosi akurat dan tidak menyesatkan dalam hal apa pun juga.
18.5. The Consultant must ensure that branding of any Project Materials must comply with the branding policy of the Client.	18.5. Konsultan harus memastikan bahwa pemberian merek terhadap Materi Proyek sesuai dengan kebijakan pemberian merek Klien.
19. Notices	19. Pemberitahuan
19.1. Notices shall be in writing and shall be delivered either by prepaid and registered post, by hand, by facsimile or by email to the other party (in the case of a notice sent by post at the address specified in this Agreement or such other address as is subsequently notified by one party to the other).	19.1. Pemberitahuan akan disampaikan dalam bentuk tertulis dan akan dikirimkan baik melalui pos prabayar dan tercatat, secara langsung, melalui faksimili maupun surel (<i>email</i>) kepada pihak lain (dalam hal pemberitahuan disampaikan melalui pos, ke alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau alamat lain sebagaimana yang selanjutnya diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lain).
19.2. Notices will be deemed to have been received:	19.2. Pemberitahuan dianggap telah diterima:
19.2.1. If sent by prepaid registered post, on the day the mail would be	19.2.1. Jika dikirim melalui pos prabayar tercatat, pada hari surat tersebut akan

<p>delivered in the ordinary course of mail;</p> <p>19.2.2. If hand delivered by 5pm on a business day in the place of receipt, that business day, otherwise the following business day in the place of receipt;</p> <p>19.2.3. If sent by facsimile, successfully sent (as noted on the sender's fax machine) by facsimile by 5pm on a business day in the place of receipt, that business day, otherwise the following business day in the place of receipt; and</p> <p>19.2.4. If by email, the date of acknowledgement of receipt of the email by the other party by return email.</p>	<p>dikirimkan menurut surat biasa yang wajar;</p> <p>19.2.2. Jika disampaikan secara langsung, sampai pukul 17.00 pada hari kerja di tempat penerimaan, pada hari kerja tersebut atau sebaliknya pada hari kerja berikutnya di tempat penerimaan;</p> <p>19.2.3. Jika dikirim melalui faksimili, berhasil dikirimkan (sebagaimana tercatat pada mesin faksimili pengirim) melalui faksimili sampai pukul 17.00 pada hari kerja di tempat penerimaan, pada hari kerja tersebut atau sebaliknya pada hari kerja berikutnya di tempat penerimaan; dan</p> <p>19.2.4. Jika melalui email, pada tanggal pengakuan penerimaan email oleh pihak lain melalui email balasan.</p>
--	--

20. Miscellaneous	20. Ketentuan Lain-Lain
20.1. This Agreement constitutes the entire understanding and agreement between the parties with respect to the subject matter covered, and all prior agreements, understandings, covenants, promises, warranties, and representations, oral or written, express or implied, not incorporated in this Agreement are superseded.	20.1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepahaman dan kesepakatan di antara para pihak terkait dengan pokok materi yang dicakup dan semua kesepakatan, kesepahaman, perjanjian, janji, jaminan dan pernyataan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, tegas atau tersirat, yang tidak dimasukkan dalam Perjanjian ini dengan ini digantikan.
20.2. This Agreement may not be amended or supplemented in any way except in writing, dated and signed by the Consultant and the authorised representative of the Company.	20.2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah dengan cara apa pun kecuali secara tertulis, dibubuh tanggal dan ditandatangani oleh Konsultan dan perwakilan sah Perusahaan.
20.3. Clauses 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 and 20 shall survive any termination of this Agreement.	20.3. Klausul 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dan 20 akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.
20.4. In the event any one or more of the provisions (or portion(s) thereof) of this Agreement are held invalid or otherwise unenforceable, the remaining portion of any such provision and of the other terms of this Agreement shall continue in full force and effect to the fullest extent permitted by applicable law.	20.4. Apabila satu atau beberapa ketentuan (atau bagian(-bagian)) dari Perjanjian ini dianggap tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat dilaksanakan, bagian selebihnya dari ketentuan tersebut dan syarat-syarat lain dari Perjanjian ini akan tetap memiliki kekuatan dan berlaku penuh hingga sebesar-besarnya yang diizinkan menurut hukum yang berlaku.

-
- | | |
|---|---|
| 20.5. This Agreement is not assignable or transferable by the Consultant, in whole or in part. This Agreement shall inure and be binding upon the Consultant and the Company, or any assignees of the Company. | 20.5. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan oleh Konsultan, secara keseluruhan atau sebagian. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Konsultan dan Perusahaan atau penerima pengalihan Perusahaan. |
| 20.6. Waiver by either party of any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of any other provision. | 20.6. Pelepasan hak oleh salah satu pihak atas ketentuan apa pun dari Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pelepasan hak atas ketentuan lain apa pun. |
| 20.7. Notwithstanding anything to the contrary herein, any reference to Policies and Procedures, Codes of Conduct and Standard Operating Procedures & Guidelines shall mean such documents of the Company and/or its parent company as may be issued from time to time. | 20.7. Meskipun dengan adanya setiap ketentuan yang bertentangan dalam perjanjian ini, acuan apa pun terhadap Kebijakan dan Prosedur, Kode Etik serta Prosedur dan Pedoman Operasional Standar berarti dokumen-dokumen Perusahaan dan/atau perusahaan induknya sebagaimana mungkin dikeluarkan dari waktu ke waktu. |
| 20.8. The parties shall cooperate with each other in all aspects of this Agreement and shall from time to time, as may be required, execute and deliver all such further documents and instruments and take all actions as the other party may reasonably require to effectively carry out the full intent and meaning of this Agreement. | 20.8. Para pihak akan bekerja sama satu sama lain dalam semua aspek Perjanjian ini dan dari waktu ke waktu, sebagaimana mungkin diwajibkan, akan menandatangani dan menyerahkan semua dokumen dan instrumen lebih lanjut tersebut dan melakukan semua tindakan sebagaimana yang mungkin diharuskan secara wajar oleh pihak lain untuk melaksanakan secara efektif maksud dan arti sepenuhnya dari Perjanjian ini. |
-
- | | |
|---|--|
| 21. Governing Law | Hukum yang Mengatur |
| 21.1. This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of and subject to the Courts of the Jurisdiction as indicated on the Cover Sheet. | 21.1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam semua hal, sesuai dengan undang-undang dari dan tunduk pada Pengadilan dari Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam Lembar Pengantar. |
-

Schedule A: Terms of Reference/Scope of Work / Lampiran A: Kerangka Acuan/Ruang Lingkup Pekerjaan

Project Details: Click here to enter text.	Rincian Proyek: [Klik di sini untuk memasukkan teks]
Terms of reference:	Kerangka acuan:
The Services will be provided on a call down basis and the Services will be set out in a Work Order which will be created by the Company using the form of template in Schedule D. [Insert project specific terms of reference]	Jasa akan disediakan secara <i>call down</i> dan Jasa akan ditentukan dalam Perintah Kerja yang akan disusun oleh Perusahaan dengan menggunakan formulir <i>template</i> dalam Lampiran D. [Masukkan kerangka acuan khusus proyek]
There is no obligation on the Company to offer any minimum amount of work pursuant to this Agreement and the Consultant is not obliged to accept any Work Order that is offered to him.	Perusahaan tidak berkewajiban untuk menawarkan jumlah pekerjaan minimum sesuai dengan Perjanjian ini dan Konsultan tidak berkewajiban untuk menerima Perintah Kerja apa pun yang ditawarkan kepada pihaknya.
Any Services that the Company wishes the Consultant to carry out pursuant to this Agreement shall be set out in a Work Order and the Consultant will sign and return the Work Order to the Company within 5 working days if he wishes to undertake the work (and the Company shall be entitled to assume that the Consultant is not able to undertake the work if the Work Order is not signed and returned within such time period). The Company shall be free to contract with others to undertake the work in question where the Consultant does not sign the Work Order.	Jasa yang diharapkan oleh Perusahaan akan diselenggarakan Konsultan sesuai dengan Perjanjian ini akan ditentukan dalam Perintah Kerja dan Konsultan akan menandatangani dan mengembalikan Perintah Kerja tersebut kepada Perusahaan dalam waktu 5 hari kerja jika pihaknya hendak melaksanakan pekerjaan tersebut (dan Perusahaan berhak untuk menganggap bahwa Konsultan tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut apabila Perintah Kerja tidak ditandatangani dan dikembalikan dalam jangka waktu tersebut). Perusahaan memiliki kebebasan untuk memberikan kontrak kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut apabila Konsultan tidak menandatangani Perintah Kerja.
Each Work Order will be considered a new contract and will incorporate all the terms of this Agreement.	Setiap Perintah Kerja akan dianggap sebagai kontrak baru dan akan memasukkan semua syarat Perjanjian ini.

Schedule B: Consideration and Payment Terms / Lampiran B: Imbalan dan Syarat Pembayaran

Consideration and Payment Terms / 1. Imbalan dan Syarat Pembayaran

Category / Kategori Terms / Syarat

Total Contract Sum / Total Biaya Kontrak The total sum to be paid to the Consultant will not exceed IDR / Total biaya yang akan dibayarkan kepada Konsultan tidak akan melebihi IDR ...

This sum includes applicable VAT, GST or the equivalent tax. / Jumlah ini termasuk PPN, BKP-JKP, atau pajak serupa.

Daily Rate / Tarif Harian The Consultant will be paid / Konsultan akan menerima pembayaran ... per day of service / per hari layanan.

The specified daily rate is in-line with the DFAT Advisory Remuneration Framework (ARF) (January 2016) / Tarif harian yang ditentukan sesuai dengan Kerangka Remunerasi Badan Pertimbangan (Advisory Remuneration Framework/ARF) DFAT (Januari 2016)

Discipline Group / Kelompok Disiplin ... Level / Tingkat ...

OR / ATAU

The Consultant will be paid based on deliverables. / Konsultan akan menerima pembayaran berdasarkan hasil kerja.

Deliverable category / Kategori Hasil Kerja	Item / Butir	Deliverable [specify verification of item] / Hasil Kerja [jelaskan verifikasi dari butir]	Amount (IDR) / Jumlah (IDR)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
TOTAL			Insert amount and currency / Masukkan jumlah dan mata uang

Total Input / Total Input Up to / Sampai dengan days/ hari.

Input Period / Jangka Waktu Input Start and End dates are as indicated on the Cover Sheet. / Tanggal Mulai dan Berakhir adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Lembar Pengantar.

Per Diems / Tunjangan Biaya Hidup Per diems will be paid at the approved DFAT rates applicable to the location. Per diem rates vary between cities/countries and may be updated by DFAT without notice. Sundry and Incidental Expenses Allowance (per diems) is to subsidise non-accommodation costs including meals, laundry and all other personal costs, for each day spent outside of point of origin whilst travelling for the assignment. This allowance, also referred to as per diems, is set in accordance with the Client's Adviser Remuneration Framework and/or local government per diem rates, and is reviewed at the discretion of the Company. Allowances are provided on the basis of per night away from the Consultant's project location. /

Biaya tunjangan hidup (Per diems) akan dibayarkan sesuai dengan tarif DFAT yang disetujui untuk lokasi tersebut. Tarif biaya tunjangan hidup berbeda antara satu kota/negara dengan lainnya dan dapat dimutakhirkan oleh DFAT tanpa pemberitahuan. Tunjangan Biaya Serba-Serbi dan Insidentil (per diems) diberikan untuk mensubsidi biaya non-akomodasi termasuk uang makan, binatu dan semua biaya pribadi lainnya,

untuk jumlah hari dinas di luar tempat asal. Tunjangan ini, yang juga disebut biaya tunjangan hidup (per diems) ditentukan sesuai dengan Kerangka Remunerasi Badan Pertimbangan Klien dan atau tarif biaya tunjangan hidup pemerintah daerah dan dikaji sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Tunjangan diberikan berdasarkan jumlah malam menginap di luar lokasi proyek Konsultan.

OR / ATAU

Not applicable / Tidak berlaku

**Travel required for performing the Services /
Perjalanan yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan Jasa**

- Project related / Terkait proyek
 economy class / kelas ekonomi
 business class / kelas bisnis

In accordance with Head Contract conditions, all domestic flights and international flights less than two (2) hours continuous flight time are to be booked as Economy Class. International flights over two (2) hours continuous flight time may be booked as Business Class.

Travel and accommodation expenses are paid for by the Project/the Company. If, however, these are paid for by the Consultant, they will be reimbursed upon:

- Sufficient written evidence to the Company verifying the incurrence of payment;
- Presentation of an Expense Reimbursement Form obtained from the Company;
- All accommodation is to be booked and paid through the Company and the cost for such accommodation shall not exceed nightly rates agreed by DFAT for each location. /

Sesuai dengan ketentuan Kontrak Induk, semua penerbangan domestik dan penerbangan internasional yang kurang dari dua (2) jam waktu penerbangan langsung akan dipesan di Kelas Ekonomi. Penerbangan internasional lebih dari dua (2) jam waktu penerbangan langsung dapat dipesan di Kelas Bisnis.

Pengeluaran perjalanan dan akomodasi akan dibayar oleh Proyek/Perusahaan. Namun demikian, jika pengeluaran tersebut dibayar oleh Konsultan, pengeluaran akan diganti setelah adanya:

- Bukti tertulis yang memadai untuk Perusahaan yang berisi verifikasi timbulnya pembayaran;
- Penyerahan Formulir Penggantian Biaya yang diperoleh dari Perusahaan;
- Semua akomodasi harus dipesan dan dibayar melalui Perusahaan dan biaya akomodasi tersebut tidak diperbolehkan melebihi tarif per malam yang disepakati oleh DFAT untuk setiap lokasi.

OR / ATAU

Not applicable / Tidak berlaku

**Project related activity costs /
Biaya kegiatan terkait proyek**

All costs related to project activity will be reimbursed upon actual costs and the presentation of an Expense Reimbursement Form at the end of the month in which these costs occurred. No cash advances will be given without prior written approval from the Team Leader. /

Semua biaya terkait dengan kegiatan proyek akan diganti sesuai dengan biaya yang sebenarnya dan setelah diserahkannya Formulir Penggantian Biaya pada akhir bulan timbulnya biaya tersebut. Penarikan tunai di muka tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ketua Tim.

OR

Not applicable / Tidak berlaku

Payment

1. Payment will be made upon satisfactory completion of the Services contained in each Work Order.
2. Payment is made in accordance with the terms of this Agreement.
3. The amount payable is fixed for the term of this Agreement unless varied in accordance with this Agreement.
4. Amounts are in currency as indicated on the Cover Sheet. The Consultant will be entirely responsible for all risks arising out of currency fluctuations associated with this Agreement.

-
5. Timesheets must be submitted in accordance with Project procedures
 6. Invoices must be formulated solely on the basis of days worked.

/

1. Pembayaran akan dilakukan setelah Jasa yang tercantum dalam setiap Perintah Kerja diselesaikan dengan memuaskan.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini.
3. Jumlah yang harus dibayarkan adalah jumlah tetap untuk jangka waktu Perjanjian ini kecuali apabila diubah sesuai dengan Perjanjian ini.
4. Jumlah dinyatakan dalam mata uang sebagaimana disebutkan dalam Lembar Pengantar. Konsultan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua risiko yang timbul dari fluktuasi mata uang yang terkait dengan Perjanjian ini.
5. Lembar jadwal kerja (*timesheet*) harus diajukan sesuai dengan prosedur Proyek.
6. Faktur harus diformulasikan semata-mata atas dasar jumlah hari kerja.
7. Contoh faktur dan lembar jadwal kerja (apabila berlaku) akan disediakan untuk Konsultan oleh Ketua Tim/Manajer Operasional

Public liability insurance / Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga

The Consultant will take out and maintain a Public Liability Insurance Policy and have the interests of the Company and the Client noted on the policy. The Policy must cover:

1. An amount in respect of any one claim or series of claims arising from the one original cause of not less than <<insert specific sum>>; and
2. The Consultant in respect of liability to the Company and third parties and cover the Company and the Client against liability against third parties, in respect of any claim for loss of or damage to property or death or injury to any person arising out of or as a consequence of any act or omission of the Consultant in respect of the Services. /

Konsultan akan membeli dan memiliki Polis Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga dan mencantumkan kepentingan Perusahaan dan Klien pada polis tersebut. Polis harus memberikan pertanggungan atas:

1. Jumlah yang berkenaan dengan satu atau serangkaian klaim yang timbul dari satu sebab awal yang nilainya tidak kurang dari <<masukkan jumlah khusus>>; dan
2. Konsultan, berkenaan dengan tanggung jawab terhadap Perusahaan dan pihak ketiga dan melindungi Perusahaan dan Klien terhadap tanggung jawab kepada pihak ketiga, terkait klaim atas kerugian atau kerusakan apa pun terhadap hak milik atau kematian atau cedera terhadap siapa pun yang ditimbulkan dari atau sebagai konsekuensi dari tindakan atau pembiaran Konsultan dalam kaitannya dengan Jasa.

OR / ATAU

Not Applicable / Tidak berlaku

Professional Indemnity Insurance / Asuransi Tanggung Gugat Profesi

PI Cover

1. The Consultant will take out a professional indemnity policy before the Commencement Date and maintain that policy for the Term of this Agreement and for a further period of six (6) years thereafter.
2. The policy will: have a total aggregate cover of not less than <<insert specific sum>>; and
3. The policy will include provisions for one automatic reinstatement of the sum insured and for loss of documents.
4. The Company at its absolute discretion may accept being noted on the Consultant's existing and valid Professional Indemnity insurance policy.

/

Konsultan akan membeli dan memiliki Polis Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga dan mencantumkan kepentingan Perusahaan dan Klien pada polis tersebut. Polis harus memberikan pertanggungan atas:

1. Jumlah yang berkenaan dengan satu atau serangkaian klaim yang timbul dari satu sebab awal yang nilainya tidak kurang dari <<masukkan jumlah khusus>>; dan
2. Konsultan, berkenaan dengan tanggung jawab terhadap Perusahaan dan pihak ketiga dan melindungi Perusahaan dan Klien terhadap tanggung jawab kepada pihak ketiga, terkait klaim atas kerugian atau kerusakan apa pun terhadap hak milik atau

- kematian atau cedera terhadap siapa pun yang ditimbulkan dari atau sebagai konsekuensi dari tindakan atau pembiaran Konsultan dalam kaitannya dengan Jasa.
3. Polis akan mencantumkan ketentuan tentang satu pemulihan otomatis dari jumlah yang diasuransikan dan tentang kehilangan dokumen.
 4. Perusahaan atas kebijakan mutlaknya dapat menerima pencantuman pihaknya pada polis asuransi Tanggung Gugat Profesi yang telah ada dan sah milik Konsultan.

OR / ATAU

Not Applicable / Tidak berlaku

Recipient Country / Negara Penerima	<input type="checkbox"/> The Consultant will take out and maintain insurance in respect of the performance of the Services in the Recipient Country and in respect of personnel from the Recipient Country will comply with the laws of the Recipient Country. The onus is on the Consultant to make itself aware of the requirements of such insurance. /
--	--

Konsultan akan membeli dan memiliki asuransi terkait dengan penyelenggaraan Jasa di Negara Penerima dan terkait dengan personel dari Negara Penerima serta akan mematuhi undang-undang Negara Penerima. Konsultan bertanggung jawab sendiri untuk mengetahui persyaratan asuransi tersebut.

OR / ATAU

Not Applicable / Tidak berlaku

Evidence of Insurance / Bukti Asuransi	<input type="checkbox"/> Within fourteen (14) days of the date of this Agreement but not later than the Commencement Date, the Consultant will provide the Company with a copy of any insurance policy taken out and produce certificates of currency as evidence to the Company that the insurances have been taken out and maintained. The Company may request evidence of insurance at any time during the term of this Agreement and the Consultant will provide such evidence within seven (7) days of the request. The Company may also request evidence of the maintenance of the professional indemnity insurance at any time during the six (6) years after the Term of this Agreement and the Consultant will provide such evidence within seven (7) days of the request.
---	---

OR / ATAU

Not Applicable / Tidak berlaku

Insurance Corporate Travel /Expatriate Insurance	Corporate Travel Insurance / Asuransi Perjalanan Bisnis <input type="checkbox"/> Will / Akan <input type="checkbox"/> Will Not / Tidak Akan be provided by the Company / disediakan oleh Perusahaan.
---	--

Asuransi Perjalanan Bisnis / Asuransi Tenaga Kerja Asing	Expatriate Insurance / Asuransi Tenaga Kerja Asing <input type="checkbox"/> Will / Akan <input type="checkbox"/> Will Not / Tidak Akan be provided by the Company / disediakan oleh Perusahaan.
---	---

2. Value Added Tax (VAT) and other taxes	2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lain
---	---

Except as provided by this clause, all taxes, duties and charges imposed or levied in connection with the performance of this Agreement shall be borne by the Consultant.

The amount payable under this Agreement is the total contract sum inclusive of any VAT that the Consultant is obliged to charge on the provision of the Services.

Kecuali yang disebutkan dalam klausul ini, seluruh pajak, bea dan biaya yang dikenakan atau dipungut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Konsultan.

Jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini adalah total nilai kontrak termasuk seluruh PPN yang wajib dibayar oleh Konsultan atas penyediaan Layanan tersebut.

The amount of VAT payable by the Company under this Agreement shall be shown as a separate item on the invoice, together with the method of calculation.	Jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini akan ditunjukkan sebagai butir tersendiri dalam tagihan, bersama dengan cara penghitungannya.
The Company shall not pay to the Consultant any amount referable to VAT except as provided in this clause.	Perusahaan tidak akan membayar kepada Konsultan segala jumlah yang kena PPN kecuali yang dinyatakan dalam klausul ini.
The Consultant acknowledges that the Company will withhold any taxes which it is required to withhold by applicable laws.	Konsultan mengetahui bahwa Perusahaan akan memotongkan seluruh pajak yang harus dipotong sesuai dengan hukum yang berlaku.
The Consultant acknowledges that it has not received any taxation advice from the Company and understands that all its taxation obligations remain the responsibility of the Consultant.	Konsultan mengetahui bahwa ia belum menerima nasihat perpajakan dari Perusahaan dan memahami bahwa seluruh kewajiban pajaknya merupakan tanggung jawab Konsultan.
Except as provided by this clause, all taxes, duties and charges imposed or levied in connection with the performance of this Agreement shall be borne by the Consultant.	Kecuali yang disebutkan dalam klausul ini, seluruh pajak, bea dan biaya yang dikenakan atau dipungut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Konsultan.

3. Accounting Records

The Consultant shall keep all records, including but not limited to invoices issued for payments pertaining to the Services for a period of seven (7) years following the expiration or termination of this Agreement. The records kept pursuant to this clause shall at all reasonable times be available for an open inspection by the Company or a delegate of the Company who shall be at liberty to take copies or extracts from the records.

4. Conditions Precedent

The Consultant will not be entitled to payment of an invoice unless and until:

- 4.1. The deliverable items for which payment is claimed have been achieved or completed in accordance with the Scope of Services and Terms of Reference as set out in this Agreement and to the satisfaction of the Company and the Client; and
- 4.2. All Project Material for that part of the Services for which payment is claimed has been submitted to and approved by the Company

3. Catatan Akuntansi

Konsultan akan menyimpan semua catatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktur-faktur yang dikeluarkan untuk pembayaran yang berkaitan dengan Jasa selama jangka waktu tujuh (7) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini. Catatan yang disimpan sesuai dengan klausul ini akan senantiasa, dalam waktu yang wajar tersedia untuk pemeriksaan terbuka oleh Perusahaan atau delegasi Perusahaan yang diberi keleluasaan untuk mengambil salinan atau kutipan dari catatan tersebut.

4. Syarat Tangguh

Konsultan tidak berhak atas pembayaran suatu faktur kecuali apabila dan hingga:

- 4.1. Hasil kerja yang pembayarannya diklaim telah tercapai atau diselesaikan sesuai dengan Ruang Lingkup Jasa dan Kerangka Acuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan Klien; dan
- 4.2. Semua Materi Proyek untuk bagian Jasa yang pembayarannya diklaim telah diajukan dan disetujui oleh Perusahaan.

Schedule C: Policies and Procedures / Lampiran C: Kebijakan dan Prosedur

To be read, acknowledged and complied with:

- Company Code of Conduct (Compliance Policy)
- Child Protection Guidelines

All documents can be downloaded in full at
<http://thepalladiumgroup.com/policies>

Untuk dibaca, diketahui dan dipatuhi:

- Kode Etik Perusahaan (Kebijakan tentang Kepatuhan)
- Pedoman Perlindungan Anak

Semua dokumen dapat diunduh secara lengkap di
<http://thepalladiumgroup.com/policies>

Schedule D: Work Order / Lampiran D – Perintah Kerja

WORK ORDER / PERINTAH KERJA

Pursuant to an Agreement dated / Sesuai dengan Perjanjian tertanggal
... ('the Agreement') / ('Perjanjian')

this Work Order is entered into on the date set out below by / Perintah Kerja ini diadakan pada tanggal
sebagaimana disebutkan di bawah ini oleh:

Insert name of company / Cantumkan nama perusahaan,
having its office at Insert address ("the Company") / yang berkantor di [Cantumkan alamat] ("Perusahaan")

AND / DAN

... of / dari ... ("the Consultant" / "Konsultan").

WORK ORDER NUMBER / ...

NOMOR PERINTAH KERJA:

PROJECT NAME / NAMA ...

PROYEK:

START DATE / ...

TANGGAL MULAI:

COMPLETION DATE / ...

TANGGAL PENYELESAIAN:

LOCATION OF WORK TO BE ...

PERFORMED /

LOKASI PELAKSANAAN

PEKERJAAN:

1. The Services to be provided by the Consultant under this Work Order ('the Services') are set out in Schedule 1.

2. The payment details are set out in Schedule 2.

3. The terms of the Agreement shall apply to this Work Order.

1. Jasa yang akan disediakan oleh Konsultan berdasarkan Perintah Kerja ini ('Jasa') diuraikan dalam Lampiran 1.

2. Rincian pembayaran diuraikan dalam Lampiran 2.

3. Syarat Perjanjian berlaku untuk Perintah Kerja ini.

THIS WORK ORDER IS AGREED TO AND ACCEPTED / PERINTAH KERJA INI DISETUJUI DAN DITERIMA

Signed by the duly authorised Representative of the Company:

Ditandatangani oleh Perwakilan resmi Perusahaan:

Name/Nama: ...

Signed by the Consultant:

Ditandatangani oleh Konsultan:

Name/Nama: ...

Position/Jabatan:	...	Position/Jabatan:	...
Date/Tanggal:	...	Date/Tanggal:	...

SCHEDULE 1: SERVICES / LAMPIRAN 1 – JASA

1. The Services are / Jasa ...
termasuk:

2. Additional conditions ...
relating to the Services are /
Ketentuan tambahan yang
berkaitan dengan Jasa
tersebut adalah:

3. The timetable and days ...
allocated for providing the
Services are set out below. /
Jadwal dan hari-hari yang
dialokasikan untuk
menyelenggarakan Jasa
tersebut diuraikan di bawah
ini:

SCHEDULE 2: PAYMENT DETAILS / LAMPIRAN 2 – RINCIAN PEMBAYARAN

ITEM	TERMS
Total Contract Sum / Total Jumlah Kontrak:	The total sum to be paid to the Consultant for the Services shall not exceed IDR / Total jumlah yang harus dibayarkan kepada Konsultan untuk Jasa yang disediakan tidak akan melebihi IDR ... This sum includes applicable VAT, GST or the equivalent tax. / Jumlah ini termasuk PPN, BKP-JKP, atau pajak serupa.
Expenses to be paid in addition to Contract Sum / Pengeluaran-pengeluaran yang harus dibayarkan selain Jumlah Kontrak:	<i>NB be specific here or put maximum sums on travel and accommodation etc.</i> / <i>Jelaskan di sini atau masukkan jumlah maksimum untuk perjalanan dan akomodasi, dll.</i>
Terms relating to expenses / Syarat-syarat yang berkaitan dengan pengeluaran: :	All expenses that are to be reimbursed must be pre-approved in writing. No costs that are not pre-approved in writing will be reimbursed. In addition, for reimbursement a valid expense claim must be provided accompanied by full supporting documentation. / Semua pengeluaran yang akan diganti harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis. Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu, penggantian tidak akan diberikan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Selain itu, untuk keperluan penggantian, klaim pengeluaran yang sah harus diberikan beserta dokumentasi pendukung lengkap.
Payment / Pembayaran:	Payment is made in accordance with Schedule B of the Agreement and the terms of this Work Order. Amounts are in IDR currency. The Consultant will be entirely responsible for all risks arising out of currency fluctuations associated with this Work Order. The invoice will be formulated solely on the basis of the Total Contract Sum. Payments for taxes, insurances, superannuation, non-working days and all other overheads and expenses of whatsoever nature that may be incurred (except those otherwise specifically provided for in the Agreement and this Work Order) are the sole responsibility of the Consultant.

/

Pembayaran dilakukan sesuai dengan Lampiran B Perjanjian ini dan syarat-syarat Perintah Kerja ini.

Jumlah dinyatakan dalam mata uang IDR. Konsultan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua risiko yang timbul akibat fluktuasi mata uang terkait dengan Perintah Kerja ini. Faktur akan dirumuskan semata-mata atas dasar Total Jumlah Kontrak. Pembayaran atas pajak, asuransi, tabungan hari tua, hari-hari di luar hari kerja dan semua biaya *overhead* dan pengeluaran lainnya yang bersifat apa pun yang mungkin timbul (kecuali yang dengan cara lain ditentukan secara khusus dalam Perjanjian dan Perintah Kerja ini) merupakan tanggung jawab mutlak dari Konsultan.

Schedule E: Declarations (to be signed and returned) / Lampiran E: Pernyataan (untuk ditandatangani dan dikembalikan)

1. To be signed immediately

DFAT Deed of Confidentiality

All policies and documents can be downloaded in full at <http://thepalladiumgroup.com/policies>

1. Untuk ditandatangani segera

Akta Kerahasiaan DFAT

Semua kebijakan dan dokumen dapat diunduh secara lengkap di
<http://thepalladiumgroup.com/policies>

2. To be signed at end of Agreement or on the annual anniversary of the Agreement, whichever is earlier

2. Untuk ditandatangani pada saat berakhirnya Perjanjian atau pada hari jadi tahunan Perjanjian, waktu mana yang lebih awal

DFAT Adviser Performance Assessment

Penilaian Kinerja Penasihat DFAT

Schedule F: Extracts for Head Contract between the Company and the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Lampiran F: Kutipan Kontrak Induk antara Perusahaan dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

Project Specific Contract ...
Conditions to be followed /

Ketentuan Kontrak Khusus
Proyek yang harus dipatuhi.

7. Part 7 – Declaration by Tenderers

Tenderers shall submit their tender with the following declaration:

I declare that to the best of my knowledge the answers submitted and information contained in this document are correct and accurate.

Where requested by the Company, I/We will promptly provide the certificates or other documents referenced in this ITT.

I/We understand that any information given by us will be relied on and used by the Company to assess my/our suitability to participate further in this potential procurement.

I understand that the Company may reject my/our Tender if it is non-compliant, or false/misleading in any way.

Where this statement is being provided by an individual on behalf of the Company, that individual has the necessary corporate authorisation to provide the declaration on behalf of the Company.

I / We have not communicated to any person other than the Company the amount of any tender, adjusted the amount of any tender by arrangement with any other person, made any arrangement with any other person about whether or not I / we or that other person should tender, or otherwise colluded with any other person in any manner whatsoever, and undertake that at any time thereafter in the tendering process for the above.

I/We have not engaged in any behaviour which has or could contravene Bribery Act 2010 (UK), the Foreign Corrupt Practices Act (US) or any similar legislation.

I/We have not provided or offered any payment, gift, item, hospitality or any other benefit to the Company, its employees, consultants, agents, subcontractors (or any other person involved in the decision-making process relating to this tender) which could give arise to a perception of bribery or corruption in relation to the Tender or any other dealings between the parties.